



**PENGADILAN NEGERI
MEUREUDU**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2024



☎ 0653-3485-249
✉ pn.meureudu@gmail.com
🌐 www.pn-meureudu.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Meureudu yaitu mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang agung.

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



SAMSUL MAIDI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Substansi penyusunan laporan kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2024. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 14 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat Waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	95,31	94,79
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0

		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,92	111,02
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1				85,75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	0	0
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2				50
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3				100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	100	125
	Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4				125
	Total Capaian Sasaran Strategis				360,75

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian sasaran strategis 1 sebesar 85,75%, rata-rata capaian sasaran strategis 2 sebesar 50%, rata-rata capaian sasaran strategis 3 sebesar 100% dan rata-rata capaian sasaran strategis 4 sebesar 125%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1) Adanya kebijakan dan SOP yang diterapkan
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan.
- 3) Adanya peningkatan kualitas putusan hakim
- 4) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan
- 5) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS
- 6) Peningkatan kompetensi SDM
- 7) Adanya hubungan kerja sama yang baik antar pegawai
- 8) Dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan.

Sedangkan yang menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja atau tujuan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas waktu sesuai dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- 2) Masih tingginya angka perkara yang mengajukan upaya hukum banding.
- 3) Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal.
- 4) Masih kurangnya SDM baik teknis maupun non teknis
- 5) Sistem *reward dan punishment* belum berjalan dengan maksimal.
- 6) Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana tidak bisa dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif	li
Daftar Isi	V
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik	XI
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sarana, Prasarana dan Data Pegawai	12
E. Aspek Strategis Pengadilan Negeri Meureudu	19
F. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Pengadilan Negeri Meureudu	21
... ..	
G. Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis 2020-2024	23
1. Visi dan Misi	23
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	25
B. Indikator Kinerja Utama	26
C. Rencana Kinerja Tahun 2024	43
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	49
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	51
A. Capaian Kinerja.....	51
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024	124
BAB IV PENUTUP	138
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
Tabel 1	Sarana Pendukung Pengisian Aplikasi SIPP	12
Tabel 2	Sarana Pendukung PTSP	13
Tabel 3	Sarana Pendukung E-Court	15
Tabel 4	Sarana Pendukung Persidangan	15
Tabel 5	Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.....	16
Tabel 6	Pegawai Teknis di Pengadilan Negeri Meureudu	17
Tabel 7	Pegawai Non Teknis Pengadilan Negeri Meureudu.....	18
Tabel 8	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	19
Tabel 9	Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	27
Tabel 10	Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024.....	43
Tabel 11	Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	45
Tabel 12	Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024	49
Tabel 13	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	51
Tabel 14	Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	53
Tabel 15	Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024.....	54
Tabel 16	Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	55
Tabel 17	Rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata tahun 2024	55
Tabel 18	Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	55
Tabel 19	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	57
Tabel 20	Keadaan Perkara Pidana Tahun 2024.....	60
Tabel 21	Capaian Indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024.....	60
Tabel 22	Rata waktu penyelesaian perkara pidana tahun 2024.....	59
Tabel 23	Capaian indikator persentase perkara pidana yang Diselesaikan tepat waktu tahun 2020 – 2024.....	62
Tabel 24	Capaian Indikator Kinerja Nasional Indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024.....	63
Tabel 25	Capaian Indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative tahun 2024.....	66
Tabel 26	Capaian Indikator Jumlah Putusan yang menggunakan	

	pendekatan keadilan restorative tahun 2020 – 2024.....	67
Tabel 27	Capaian Kinerja Nasional Indikator persentase perkara yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2024	68
Tabel 28	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024	71
Tabel 29	Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024	71
Tabel 30	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2024.....	72
Tabel 31	Capaian Kinerja Nasional Indikator Persentase Perkara yang Tidak mengajukan upaya hukum Banding	73
Tabel 32	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024	76
Tabel 33	Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	76
Tabel 34	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020 - 2024	77
Tabel 35	Capaian Kinerja Nasional Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan hukum tahun 2024	78
Tabel 36	Perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi	81
Tabel 37	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi Tahun 2020 - 2024	81
Tabel 38	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi tahun 2024	83
Tabel 39	Kategori Mutu Pelayanan	87
Tabel 40	Hasil Survei index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024	87
Tabel 41	Capaian Indikator Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan tahun 2024.....	88

Tabel 42	Capaian Indikator Kinerja Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020-2024	88
Tabel 43	Capaian Kinerja Nasional Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2024	90
Tabel 44	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	93
Tabel 45	Capaian Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 2024.....	94
Tabel 46	Capaian Indikator Persentase Salinan Putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020-2024	95
Tabel 47	Capaian Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan kea par pihak tepat waktu tahun 2024	97
Tabel 48	Capaian indikator persentase Salinan Putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak teapt waktu tahun 2020-2024	98
Tabel 49	Capaian kinerja Nasional Persentase Salinan Putusan Yang disampaikan ke para Pihak Tepat waktu Tahun 2024	99
Tabel 50	Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2024	103
Tabel 51	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2020-2024.....	103
Tabel 52	Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Mediasi 2024	105
Tabel 53	Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2024	107
Tabel 54	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2024.....	108
Tabel 55	Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan Tahun 2024	109
Tabel 56	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Tahun 2020-2024	111
Tabel 57	Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang diselesaikan Di luar gedung PengadilanTahun 2024	112
Tabel 58	Capaian Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2024	114

Tabel 59	Capaian Indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2020 - 2024	115
Tabel 60	Capaian Kinerja Nasional Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan Hukum	116
Tabel 61	Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2024	118
Tabel 62	Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2024	119
Tabel 63	Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2020-2024	120
Tabel 64	Capaian Kinerja Nasional Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	121
Tabel 65	Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024	124
Tabel 66	Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2024	125
Tabel 67	Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024	126
Tabel 68	Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2024	127
Tabel 69	Realisasi Anggaran Program penegakan dan pelayanan hukum Tahun 2020-2024	128
Tabel 70	Rincian Biaya Perkara Pihak Ketiga (Non APBN) Tahun 2024	132
Tabel 71	Rincian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tahun 2024...	135
Tabel 72	Rincian pengadaan Belanja Modal pembangunan gedung dan bangunan tahun 2024	136

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
Grafik 1	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	56
Grafik 2	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024	58
Grafik 3	Persentase jumlah putusan yang menggunakan Keadilan Restorative tahun 2020-2024	62
Grafik 4	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024	64
Grafik 5	Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif tahun 2022-2024	67
Grafik 6	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024	69
Grafik 7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020-2024	72
Grafik 8	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024	74
Grafik 9	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2024	77
Grafik 10	Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024	79
Grafik 11	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2020-2024	82
Grafik 12	Capaian index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020-2024	89
Grafik 13	Capaian Kinerja Nasional indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan , tahun 2024.....	90
Grafik 15	Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024	95
Grafik 16	Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 – 2024	98
Grafik 17	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024	100

Grafik 18	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2024	104
Grafik 19	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024	106
Grafik 20	Perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-2024	109
Grafik 21	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2024	110
Grafik 22	Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020-2024	112
Grafik 23	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun 2024	113
Grafik 24	Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2024	115
Grafik 25	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024	117
Grafik 26	Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2020-2024 .	120
Grafik 27	Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2024	122
Grafik 28	Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024	124
Grafik 29	Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2020-2024	126
Grafik 30	Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2020-2024	128

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun LKjIP
2. SK Tim Reviu LKjIP
3. Data Perkara Putus dan Minutasi Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Pertriwulan
5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Surat Pernyataan Dokumen Kinerja Telah Direviu

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Meureudu merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu terkait birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada dipercayakan kepada publik.

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai bagian dari unit kerja penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung RI dalam rangka memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja lembaga peradilan menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tertanggal 24 Desember 2024 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Hasil dari laporan kinerja ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Meureudu dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Meureudu

Pengadilan Negeri Meureudu dengan merujuk ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dan diganti dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, berkedudukan di Kabupaten Pidie Jaya yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya dalam daerah hukumnya yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya. Jika dilihat dari struktur organisasi peradilan di Indonesia, Pengadilan Negeri Meureudu merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berada di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai peradilan tingkat banding sekaligus kawal depan bagi Mahkamah Agung RI yang merupakan peradilan tertinggi bagi seluruh lingkungan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Meureudu

Pengadilan Negeri Meureudu sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Meureudu, mempunyai tugas dan wewenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Justifikasi tersebut juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

3. Fungsi Pengadilan Negeri Meureudu

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Meureudu antara lain :

- ✓ Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- ✓ Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- ✓ Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- ✓ Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

- ✓ Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/pelaporan, kepegawaian /organisasi/ tatalaksana, dan keuangan / umum/perlengkapan).
- ✓ Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, maka Pengadilan Negeri Meureudu memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun rincian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dari struktur organisasi peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (selanjutnya disingkat PERMA Nomor 7 Tahun 2015), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketua

Tugas pokok Ketua Pengadilan adalah sebagai pimpinan Pengadilan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Ketua Pengadilan menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dengan dibantu oleh seorang Wakil Ketua (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- ✓ Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita agar peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
- ✓ Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara di Pengadilan dengan mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan semua berkas perkara, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim/Hakim untuk diselesaikan (Pasal 55, 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi Ketua dengan tugas pokok melaksanakan tugas Ketua apabila berhalangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua Pengadilan

kepadanya;

- ✓ Koordinator Pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. Hakim

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang dibagikan kepadanya, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

4. Kepaniteraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 71 dan 73 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu oleh :

- Panitera Muda Perdata;
- Panitera Muda Pidana dan
- Panitera Muda Hukum.

Disamping itu berdasarkan Pasal 431 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan terdiri atas :

- Panitera Pengganti;
- Jurusita; dan
- Pranata Peradilan.

a. Panitera

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara (Pasal 74 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut

Panitera berdasarkan ketentuan Pasal 75 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

b. Panitera Muda Perdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata (Pasal 76 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 77 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Pidana adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 78 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin pengeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para

pihak yang tidak hadir pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;

- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Hukum adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan (Pasal 83 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 84 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 433 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis / berurutan;
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

f. Jurusita

Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 435 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak;
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara ; dan
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait;

g. Pranata Peradilan

Pranata Peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor

7 Tahun 2015).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 437 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja I;
- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja II; dan
- Pelaksanaan administrasi perkara pada Meja III;

5. Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan.

Susunan organisasi Kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Kesekretariatan yang terdiri atas :

- Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
- Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
- Sub Bagian Umum dan Keuangan;

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan yang terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya (Bendahara, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Komputer) dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

a. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Sekretaris berdasarkan ketentuan Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;

- Pelaksanaan urusan keuangan; penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Meureudu..

b. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan (Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

c. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana (Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

d. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan (Pasal 292 PERMA Nomor 7 Tahun 2015).

D. SARANA, PRASARANA DAN DATA PEGAWAI

1. Sarana

Sarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sarana pendukung pengisian aplikasi SIPP

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)
----	----------------	------------------

1	Server Centos	1	Kondisi baik
2	Laptop	15	Kondisi baik
3	Komputer (P.C)	11	Kondisi baik
4	Printer	1	Kondisi baik
5	UPS	2	Kondisi baik
6	Mikrotik	1	Kondisi baik

Jaringan yang digunakan di Pengadilan Negeri Meureudu meliputi :

- LAN (*Local Area Network*), yang menghubungkan jaringan internet menggunakan kabel dan wifi pada beberapa ruangan;
- Jaringan Internet *Dedicated Bandwidth* kapasitas 100 MBps yang di-*sharing* untuk 2 lantai menggunakan *Wi-Fi* dan kabel LAN.

Pada tahun 2021, pengembangan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Negeri Meureudu diarahkan untuk penggunaan aplikasi perkara yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Ketersediaan perangkat keras untuk pengembangan SIPP pada Pengadilan Negeri Meureudu:

- Sudah memiliki server SIPP dengan OS *CentOS*;
- Sudah memiliki jaringan Internet dan LAN;
- Desk info* sudah ada;
- Sudah memiliki ruangan server yang dilengkapi dengan AC;
- Sudah memiliki Rak Server.

Tabel 2. Sarana Pendukung PTSP

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja PTSP	1	Kondisi baik
2	Komputer Desk Info	1	Kondisi baik
3	Komputer (P.C)	4	Kondisi baik
4	Scanner	1	Kondisi baik
5	UPS	2	Kondisi baik
6	CCTV	1	Kondisi baik
7	Kursi Pengunjung	5	Kondisi baik
8	Sice	2	Kondisi baik
9	Kursi Petugas PTSP	4	Kondisi baik

10	Printer	1	Kondisi baik
----	---------	---	--------------

Tabel 3. Sarana Pendukung E-Court

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja e-court	1	Kondisi baik
2	Komputer Desk Info	1	Kondisi baik
3	Kursi Pengunjung	1	Kondisi baik
4	Kursi Petugas	1	Kondisi baik

Tabel 4. Sarana Pendukung Persidangan

No	Nama Perangkat	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Meja Sidang (Meja Majelis)	1	Kondisi baik
2	Kursi Majelis Hakim	3	Kondisi baik
3	Meja PP	1	Kondisi baik
4	Kursi PP	2	Kondisi baik
5	Meja Penuntut Umum	1	Kondisi baik
6	Kursi Penuntut Umum	2	Kondisi baik
7	Meja Penasehat Hukum	1	Kondisi baik
8	Kursi Penasehat Hukum	2	Kondisi baik
9	Kursi Terdakwa	1	Kondisi baik
10	Kursi Pengunjung Sidang	6	Kondisi baik
11	Sketsel	1	Kondisi baik
12	AC Split	3	Kondisi baik
14	Laptop	3	Kondisi baik
15	PC	4	Kondisi baik
16	Infocus	1	Kondisi baik
17	Kamera	1	Kondisi baik
18	Layar Infokus	1	Kondisi baik

19	Microphone	6	Kondisi baik
20	Speaker	2	Kondisi baik
21	CCTV	2	Kondisi baik
22	TV Monitor	1	Kondisi baik

2. Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Prasarana di Lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu

No.	Prasarana	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	2
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Panitera Muda Hukum	1
7	Ruang Panitera Muda Perdata	1
8	Ruang Panitera Muda Pidana	1
10	Ruang Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1
12	Ruang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	1
13	Ruang Panitera Pengganti	1
14	Ruang PTSP	1
15	Ruang Humas	1
16	Ruang Perpustakaan	1
17	Ruang Tunggu Tamu Ketua	1
18	Ruang Server	1
19	Ruang Arsip	1
20	Ruang Sidang Umum	3

21	Ruang Sidang Anak	1
22	Ruang Ramah Anak	1
23	Ruang Tunggu Anak	1
24	Ruang Tunggu Terbuka	1
25	Sel Tahanan	2
26	Ruang Jaksa	1
27	Ruang Posbakum	1
28	Ruang Mediasi / Diversi / Bapas	1
29	Ruang Laktasi	1
30	Ruang Teleconference	1
31	Mushalla	1
32	Pos Satpam	1
33	Toilet	10
34	Tempat Parkir Pegawai	2
35	Gudang	1
36	Pantry	1

3. Data Pegawai

Data pegawai yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Meureudu terdiri dari Tenaga Pegawai Teknis, Pegawai Non Teknis dan Tenaga Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN)

3.1 Pegawai Teknis

Tabel 6. Pegawai Teknis di Pengadilan Negeri Meureudu

No	Nama	Jabatan	TMT Jabatan	Pangkat/ Golongan	TMT Pangkat/ Golongan
1	Samsul Maidi, S.H., M.H.	Ketua	01-12-2023	Pembina (IV/a)	01-04-2022
2	Arif Kurniawan , S.H.	Hakim	23-04-2020	Penata Muda Tk.I	01-05-2023
3	Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.	Hakim	23-04-2020	Penata Muda Tk.I (III/b)	01-04-2022
4	Wahyudi Agung Pamungkas , S.H.	Hakim	23-04-2020	Penata Muda Tk.I (III/b))	01-04-2022
5	Muliani, S.H.	Panitera	03-12-	Penata	01-04-

6	Abidah, S.H.	Panitera Muda Pidana	13-12- 2023	(III/d) Penata Tk.I (III/d)	01-10- 2019
7	Shinta Miranda Soraya, S.H.	Panitera Muda Hukum	13-12- 2023	Penata Muda Tk.I (III/b)	01-04- 2022
8	Yeni Suriani, S.Pd., S.H.	Panitera Pengganti	29-05- 2023	Penata Muda (III/a)	01-04- 2021
9	Afriza	Jurusita Pengganti	01-02- 2023	Pengatur (II/c)	01-10- 2022
10	Eggy Novia Sanastasia, A.Md	Klerik Pengelola Penangan an Perkara	02-10- 2022	Pengatur (II/c)	01-03- 2022

3.2 Pegawai Non Teknis

Tabel 7. Pegawai Non Teknis di Pengadilan Negeri Meureudu

No	Nama	Jabatan	TMT Jabatan	Pangkat/ Golongan	TMT Pangkat/ Golongan
1	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P	Sekretaris	01-11- 2018	Penata Tk. I (III/d)	01-04-2021
2	Mukmin, S.E	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	27-04- 2023	Penata Tk. I (III/d)	01-10-2023
3	Teuku Yusrizal, A.Md	Kasubbag PTIP	30-08- 2022	Penata (III/c)	01-10-2023
4	Khairul Umam, S.Kom	Kasubbag Umum & Keuangan	27-04- 2023	Penata (III/c)	01-04-2024

3.3 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Tabel 8. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Pengadilan Negeri Meureudu

No.	Nama	Jabatan	Penempatan
1	Sayed Fauzan Fitra, S.T.	Satpam	Kepegawaian dan Ortala
2	Lisa Rahmayani, S.Pd	Pramubakti	Umum & Keuangan
3	Rico Saputra, S.H.	Satpam	PTIP
4	Rita Arianti, S.Sos	Pramubakti	Kepaniteraan Muda Hukum
5	Nurul Rauza, S.E.	Pramubakti	Kepaniteraan Muda Perdata
6	Fika Wardani, S.Sos	Pramubakti	Umum & Keuangan
7	Maulidin	Sopir	Umum & Keuangan
8	Teuku Soekiarandi, TR. S.H.	Satpam	Umum & Keuangan

E. ASPEK STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Aspek strategis organisasi berperan untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan umum yang dipakai organisasi untuk mencapai tujuan. Strategi organisasi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan organisasi dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum untuk mencapai misi organisasi. Strategi organisasi memiliki peran sangat penting dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif. Pengadilan Negeri Meureudu mempunyai beberapa aspek strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Meureudu yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan.
- Adanya peraturan-peraturan baik peraturan perundang-undangan maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.

- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Negeri Meureudu untuk menjaga integritas.
 - Mampu menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
 - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
 4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan
Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh
 5. Aspek Sarana dan Prasarana
Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Meureudu berupa internet, website dan peralatan teleconference untuk persidangan secara online.

F. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Meureudu terdiri dari beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas waktu sesuai dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Kurangnya jumlah SDM sehingga beberapa pegawai harus merangkap jabatan yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sistem reward dan punishment belum berjalan dengan maksimal.
 - Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal.
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Gedung Pengadilan Negeri Meureudu sudah sesuai dengan prototype sejak beroperasi digedung yang baru, namun masih banyak ruangan-ruangan yang belum tersedia barang fasilitas perkantoran berupa meubilair belum sesuai, seiring dengan luas gedung dan jumlah ruangan.
 - Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat terbatas sehingga beberapa kegiatan tidak bisa berjalan secara maksimal.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Salah satu upaya untuk menegakkan supremasi hukum dan HAM adalah melalui penegakan sistem hukum nasional melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai keinginan tersebut perlu adanya suatu rencana strategis di Pengadilan Negeri Meureudu yang berfokus pada pelaksanaan peradilan tingkat pertama secara efektif sesuai tuntutan perkembangan zaman yang semakin hari semakin kompleks sehingga terbentuk suatu manajemen peradilan yang baik yang dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu selama kurun waktu satu sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Pengadilan Negeri pada pokoknya berisikan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Meureudu. Visi Pengadilan Negeri Meureudu mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang Agung"

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Sehingga visi Pengadilan Negeri Meureudu adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparat peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas

pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Meureudu menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meureudu;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meureudu;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meureudu;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Meureudu dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan visi dan misi, Pengadilan Negeri Meureudu juga memiliki moto yaitu "BISA" yang memiliki arti yaitu suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, BISA juga dimaknai merupakan singkatan dari Berintegritas, Inovatif, Sinergitas dan Akuntabel.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meureudu. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung RI

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Negeri Meureudu menggunakan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Kegiatan pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Meureudu, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Negeri Meureudu mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menjalankan tugas utama dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program adalah:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara secara tepat waktu dengan peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis :

1. Mewujudkan Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan:
 - a. Penguatan penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Peningkatan perkara yang diselesaikan dengan restoratif
 - c. Penguatan kualitas putusan Hakim sehingga terjadi penurunan pada angka jumlah perkara yang mengajukan Upaya hukum banding dan kasasi
 - d. Peningkatan upaya diversi terhadap perkara anak

- e. Peningkatan pelayanan kepada Pencari Keadilan dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Meureudu
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan:
 - a. Penguatan pengiriman salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yaitu dengan :
Meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).
- 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, yaitu dengan menekankan pada peningkatan jumlah pelaksanaan eksekusi yang berhasil dilaksanakan.

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ini bersifat umum, dan dimiliki oleh seluruh K/L. Program ini merupakan sebagai program pendukung yang tujuannya untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas utama Pengadilan Negeri Meureudu yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Meureudu telah menetapkan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun revidi IKU tersebut adalah :

Tabel 9. Revidi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung indikator penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi berkas perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung indikator penyelesaian perkara pidana yang dislesaikan tepat waktu dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Minutasasi berkas perkara berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pengendalian Penyelesaian	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Minutasi dan Pemberkasan Perkara. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan	a. Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung jumlah putusan yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif menurut SK DIRJEN BADILUM Nomor 1691/Dju/SK/PS.00/12/2020 Tentang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

		keadilan restoratif.	Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Perkara yang Diajukan untuk Restoratif}} \times 100\%$ Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif. Output adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan untuk penyelesaian melalui pendekatan restoratif. c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai) 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target) > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		Tahunan
--	--	----------------------	---	--	---------

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	a. Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding yang terdiri dari perkara perdata dan pidana berdasarkan perkara yang sudah diputus dan diminutasi pada tingkat pertama. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Persemester ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	----------	-------------------------------------

		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	a. Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang terdiri dari perkara perdata dan pidana berdasarkan perkara yang sudah diputus dan diminutasi pada tingkat banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Persemester ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	----------	--

		Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	a. Definisi Operasional Indikator ini menghitung persentase perkara anak yang dinyatakan berhasil diselesaikan dengan diversi pada tahun berjalan. Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai) 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target) > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	--	----------	-------------------------------------

		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana. b. Formula Perhitungan Index Kepuasan Pencari Keadilan Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80. c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/ Pelaporan Persemester ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja	Panitera	Laporan Semesteran dan Tahunan
--	--	---	--	----------	--------------------------------

			< 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai) 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target) > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan kepada pihak tepat waktu. Jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan dengan memperhatikan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Indikator ini mengukur persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan kepada pihak tepat waktu. Jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah putusan perkara perdata adalah jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan dengan memperhatikan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang Diminutasi dan Dikirim Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan Keseluruhan yang Diminutasi/dikirim}} \times 100\%$		
--	--	--	---	--	--

			c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		

		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan akta perdamaian dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

			mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		
--	--	--	--	--	--

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan memperhatikan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Secara Prodeo}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	--	--	---	----------	-------------------------------------

		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan memperhatikan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan SK Dirjen Badilum No. 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	---	---	----------	-------------------------------------

		> 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)		
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah permohonan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai) 100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target) > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	a. Definisi Operasional Indikator ini mengukur persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutabel harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. b. Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang Telah Selesai Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ c. Satuan yang Digunakan Persentase d. Trend/Polaritas Positif (Semakin tinggi semakin baik) e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/ Pelaporan Perbulan dan Pertriwulan ditahun berjalan f. Treshold/Ambang Kinerja  < 100 % (Buruk, Kinerja Tidak Tercapai)  100 % (Baik, Capaian Kinerja Sesuai Target)  > 100 % (Sangat Baik, Capaian Kinerja diatas Target)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
---	---	---	--	----------	-------------------------------------

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana kinerja tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu merupakan implementasi rencana pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Meureudu dan juga merupakan rencana tahapan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2020-2024.

Tabel 10. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80

Tabel 11.

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Meureudu

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meureudu yang

- Agung Misi:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program/ Kegiatan	Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi Anggaran					Pelaksana	
		%	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								94.500.000	87.210.000	95.031.000	93.000.000	97.000.000		
Sasaran Strategie	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel													
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Majelis Panitera, Muda Panitera Hukum, Pengganti	Hakim, Panitera Perdata, Muda Panitera
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Majelis Panitera, Muda Panitera Hukum, Pengganti	Hakim, Panitera Pidana, Muda Panitera
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100%	97%	100%	100%	100%	100%						Majelis Panitera, Muda Panitera	Hakim, Panitera Perdata, Muda

	Tepat Waktu												Hukum, Pengganti	Panitera
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	98%	100%	100%	100%	100%						Majelis Panitera, Muda Panitera, Pengganti	Hakim, Panitera, Muda Panitera
	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%	IKU Belum Ditetapkan		1%	1%	1%						Majelis Hakim	
	Persentase penurunan sisa perkara perdata	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Majelis Panitera, Muda Panitera, Hukum, Pengganti	Hakim, Panitera, Perdata, Muda Panitera
	Persentase penurunan sisa perkara pidana	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Majelis Panitera, Muda Panitera, Hukum, Pengganti	Hakim, Panitera, Pidana, Muda Panitera
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%	98%	80%	90%	90%	90%						Panitera, Muda Panitera, Pidana, Muda Hukum	Panitera, Perdata, Muda Panitera
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%	98%	100%	92%	92%	92%						Panitera, Muda Panitera, Pidana, Muda Hukum	Panitera, Perdata, Muda Panitera
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	10%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Panitera, Muda Panitera, Pidana, Muda Hukum	Panitera, Perdata, Muda Panitera

	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%	25%	25%	25%	25%	25%						Majelis Hakim
	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	85%	100%	90%	90%	90%						Panitera Muda Hukum
Persentase pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	97%	100%	100%	100%	100%						Majelis Hakim, Jurusita Pengganti
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100%	98%	100%	100%	100%	100%						Majelis Hakim, Jurusita Pengganti
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%	30%	100%	15%	15%	15%						Majelis Hakim
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik	100%	100%	100%	IKU Telah Dihapuskan								Majelis Hakim, Panitera, Pengganti, SIPP, Salgas

	Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus											
Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A%	0%	0%	N/A	N/A	N/A					-
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A%	0%	0%	N/A	N/A	N/A					-
Persentase Masyarakat yang terlayani di Posbakum	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	N/A%	100%	100%	100%	100%	100%					Posbakum
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	0%	100%	80%	80%	80%					Panitera Jurusita dan

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 12. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A

	Miskin dan Terpinggirkan			
			Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80

	Kegiatan	Anggaran	
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.093.120.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	97.000.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator kinerja dengan realisasinya, sehingga bisa terlihat apakah sasaran bisa tercapai atau tidak. Perhitungan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum sasaran kinerja pada Pengadilan Negeri Meureudu sudah tercapai dengan baik meskipun ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai karena sesuatu dan lain hal yang sudah dijelaskan pada analisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja. Berikut merupakan hasil pengukuran Tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2023.

Tabel 13. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100	100	100

		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	85,31	94,79
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,92	111,02
		Rata-rata Capaian Strategis			85,75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	0	0
		Rata-rata Capaian Strategis			50
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
		Rata-rata Capaian Strategis			100
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80	100	125
		Rata-rata Capaian Strategis			125
		Total Capaian Sasaran Strategis			360,75

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis dari setiap indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Meureudu, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 7 indikator yang diukur pada sasaran ini, seluruhnya memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu	100	100	100
		Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	85,31	94,79
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,70
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	0	0
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	99,92	111,02

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	71,14	80,87	85,75
---	-------	-------	-------

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja "Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat pertama.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 100% penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dari beban perkara tahun berjalan. Berdasarkan data pada SIPP, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menangani 145 perkara yang terdiri dari 0 sisa perkara tahun lalu dan 158 perkara masuk tahun 2024. Dari 158 perkara tersebut 143 perkara berhasil diputus sehingga menyisakan 15 perkara yang akan dihitung dalam beban perkara tahun 2024.

Tabel 15. Keadaan perkara perdata tahun 2024

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1.	Gugatan	0	11	6	4
2.	Gugatan Sederhana	-	1	1	0
3.	Permohonan	0	89	88	1
4.	Permohonan Konsinyasi	-	-	-	-
5.	Perlawanan/Bantahan (derden verzet)	0	0	0	0

Jumlah	8	101	95	5
---------------	----------	------------	-----------	----------

Capaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

Periode Pengambilan Data	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
TW 1	23	23	100	100	100
TW 2	16	16	100	100	100
TW 3	32	32	100	100	100
TW 4	24	24	100	100	100
TAHUNAN	95	95	100	100	100

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan. Rata-rata pemeriksaan berkas dan persidangan pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rata-rata waktu penyelesaian perkara perdata tahun 2024

Jenis Perkara	0 s.d 1 Bulan	>1 s.d 3 Bulan	>3 s.d 5 Bulan	>5 Bulan
Perdata	92	1	2	0

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa rata-rata penyelesaian perkara perdata 0 sampai dengan 1 bulan ada 92 perkara yang banyak terdiri dari perkara permohonan dan beberapa perkara gugatan yang penyelesaiannya berhasil di mediasi dan pencabutan, sedangkan untuk perkara perdata gugatan dan bantahan lainnya waktu penyelesaiannya 1 sampai dengan 3 bulan dan 3 sampai dengan 5 bulan.

Perbandingan capaian IKU perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 18. Capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

		2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Perkara Yang Diselesaikan	Yang	93	76	79	68	95	
Perkara Yang Diselesaikan	Yang	93	76	79	68	95	
	Tepat Waktu						
Target		97%	80%	100%	100%	100%	95%
Realisasi		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian		103%	125%	100%	100%	100%	105,26%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 meningkat menjadi 125% dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 samapai dengan 2024 Pengadilan Negeri Meureudu masih berhasil mempertahankan angka capaian tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sudah menunjukkan hasil kinerja yang sangat baik dengan mempertahankan capaian kinerja diatas 100%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 95%, rata-rata realisasi tahun 2020-2024 sudah mencapai 105,26%. Angka tersebut tentunya sudah melebihi target jangka menengah yang sudah ditetapkan.

Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan

sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 19. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	88,00%	99,00%	112,50%
2.	PN Bireuen	97,00%	100,00%	103,09%
3.	PN Blangekejeeren	100,00%	100%	100,00%
4.	PN Blangpidie	80,00%	100%	125,00%
5.	PN Calang	90,00%	100%	111,11%
6.	PN Idi	100,00%	97,00%	97,00%
7.	PN Jantho	95,00%	100%	105,26%
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100%	100,00%
9.	PN Kutacane	100,00%	100%	100,00%
10.	PN Langsa	96,00%	100%	104,17%
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	100%	100,00%
12.	PN Lhoksukon	90,00%	100%	111,11%
13.	PN Meulaboh	100,00%	97,30%	97,30%
14.	PN Meureudu	100,00%	100%	100,00%
15.	PN Sabang	100,00%	100%	100,00%
16.	PN Sigli	98,00%	100%	102,04%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	80,00%	100%	125,00%
18.	PN Sinabang	100,00%	100%	100,00%
19.	PN Singkil	87,00%	100%	114,94%
20.	PN Sukamakmue	85,00%	100%	117,65%
21.	PN Takengon	100,00%	88%	88,00%
22.	PN Tapaktuan	80,00%	100,00%	125%
	Rata- rata	94,57	99,11	106,33

Grafik 2. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, lebih besar dari target rata-rata nasional sebesar 94,57%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 106,33%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 106,33%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu adalah :

- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.
- Adanya biaya perkara yang bersumber dari pihak ketiga (Non APBN) yang digunakan untuk biaya proses perkara perdata sampai perkara tersebut selesai selesai.
- Adanya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dengan kebijakan tersebut, maka akan membuat Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara pada tingkat pertama.
- Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.
- Adanya SK pembagian majelis hakim sehingga rasio penanganan

perkara antara majelis hakim seimbang.

- f. Adanya penerapan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b) Menekankan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.
- c) Melaksanakan program one day minute dan one day publish.
- d) Berkoordinasi yang baik antara Penggugat atau Pemohon serta Kuasa Hukumnya, Petugas Meja I, Petugas Meja II, Jurusita/Jurusita Pengganti, Panitera/Panitera Pengganti, dan Majelis Hakim.
- e) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS
- f) Melaksanakan monev capaian kinerja pertriwulan yang dilakukan untuk memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan tindaklanjut yang harus dilakukan.
- g) Melakukan pengawasan setiap minggu yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang sehingga proses perkara yang sedang berjalan dapat terpantau.
- h) Menjalin kerja sama yang baik antar Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta bagian kepaniteraan.
- i) Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikuti berbagai kegiatan BIMTEK, Sosialisasi, Workshop dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum perdata.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;
- b) Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu penyelesaian perkara;
- c) Menguatkan pelaksanaan program one day minute dan one day publish.
- d) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan

memanfaatkan SIPP, e-berpadu dan e-court dalam proses administrasi perkara;

- e) Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 2

Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja "Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 100% penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dari beban perkara tahun berjalan. Berdasarkan data pada SIPP, pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menangani 48 perkara yang terdiri dari 0 sisa perkara tahun lalu dan 58 perkara masuk tahun 2024. Dari 58 perkara tersebut 48 perkara berhasil diputus sehingga menyisakan 10 perkara yang akan dihitung dalam beban perkara tahun 2024.

Tabel 20. Keadaan perkara pidana tahun 2024

No	Nama Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1.	Pidana Biasa	-	58	48	10
2.	Pidana Anak	-	1	1	-
3.	Pidana Pra Peradilan	-	-	-	-
4.	Pidana Singkat	-	-	-	-
5.	Pidana Cepat	-	-	-	-
Jumlah		0	53	48	10

Capaian indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21. Capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

Periode Pengambilan Data	Perkara yang Diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target %	Realisasi %	Capaian %
--------------------------	---------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	-----------

TW 1	8	8	100	100	100
TW 2	5	5	100	100	100
TW 3	20	20	100	100	100
TW 4	15	15	100	100	100
TAHUNAN	48	48	100	100	100

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian mencapai target yang ditetapkan. Namun meskipun target perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dapat tercapai, tidak ada perkara yang penyelesaiannya di atas 5 bulan. Rata-rata pemeriksaan berkas dan persidangan pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Rata-rata waktu penyelesaian perkara pidana tahun 2024

Jenis Perkara	0 s.d 1 Bulan	>1 s.d 3 Bulan	>3 s.d 5 Bulan	>5 Bulan
Perdata	1	44	3	-

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa tidak terdapat perkara yang diselesaikan diatas 5 bulan. Dengan demikian waktu yang digunakan untuk menyelesaikan perkara adalah 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Hal ini tentunya menjadi berhasil dalam mencapai sasaran indikator penyelesaian perkara secara tepat waktu,

Solusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Meureudu agar kedepannya dapat mempertahankan keberhasilan dalam penanganan perkara yang diselesaikan tidak lebih dari 5 bulan adalah sebagai berikut :

- Hakim lebih meningkatkan koordinasi dengan JPU terutama menyangkut dengan agenda pembacaan tuntutan agar sesuai dengan court kalendar atau minimal JPU harus menyelesaikan tuntutan secara tepat waktu sehingga perkara dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan.
- Meningkatkan frekuensi persidangan dengan menekankan pelaksanaan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.
- Adanya kendali penyelesaian perkara dari Hakim

Perbandingan capaian IKU perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 23. Capaian indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Perkara Yang Diselesaikan	109	90	73	86	48	48
Perkara Yang Diselesaikan	109	90	73	86		
Tepat Waktu						
Target	98%	100%	100%	100%	100%	99,6%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	102%	100%	100%	100%	100%	100,40%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2024 terlihat bahwa persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu berhasil mencapai kinerja yang sangat baik dan melampaui target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 99,6%. Pada tahun 2021 capaian naik menjadi 100% karena target naik menjadi 100%. Pada tahun 2022 dan 2024 realisasi tetap 100% karena terdapat tidak ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, akan tetapi angka realisasi tetap melampaui target yang sudah ditetapkan karena berdasarkan hasil rapat

penetapan kinerja target untuk penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu tahun 2021 sampai dengan 2024 naikan menjadi 100%, kebijakan tersebut diambil berdasarkan banyaknya perkara yang masuk dengan klasifikasi narkoba dan narkoba tentang perbuatan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang proses persidangannya membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan perkara lainnya.

Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	92,00%	100,00%	108,70%
2.	PN Bireuen	97,00%	100,00%	103,09%
3.	PN Blangekejeren	100,00%	100,00%	100,00%
4.	PN Blangpidie	95,00%	100,00%	105,26%
5.	PN Calang	90,00%	100,00%	111,11%
6.	PN Idi	100,00%	100,00%	100,00%
7.	PN Jantho	95,00%	100,00%	105,26%
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100,00%	100,00%
9.	PN Kutacane	100,00%	100,00%	100,00%
10.	PN Langsa	100,00%	100,00%	100,00%
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	100,00%	100,00%
12.	PN Lhoksukon	100,00%	100,00%	100,00%
13.	PN Meulaboh	100,00%	100,00%	100,00%
14.	PN Meureudu	100,00%	100,00%	100,00%
15.	PN Sabang	100,00%	100,00%	100,00%
16.	PN Sigli	95,00%	100,00%	105,26%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	90,00%	100,00%	111,11%

18.	PN Sinabang	100,00%	100,00%	100,00%
19.	PN Singkil	92,00%	100,00%	108,70%
20.	PN Sukamakmue	100,00%	100,00%	100,00%
21.	PN Takengon	100,00%	100,00%	100,00%
22.	PN Tapaktuan	90,00%	100,00%	111%
	Rerata	97,43%	100%	103,16%

Grafik 4. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, lebih besar dari target rata-rata nasional sebesar 97,43%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 103,16%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 103,16%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu adalah :

- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.
- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara
- Adanya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Dengan kebijakan tersebut, maka akan membuat Hakim dan Panitera

bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama maksimal 5 (lima) bulan untuk penyelesaian perkara pada tingkat pertama.

- d. Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Adanya SK pembagian majelis hakim sehingga rasio penanganan perkara antara majelis hakim seimbang.
- f. Adanya penerapan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus
- g. Adanya aplikasi E-Berpadu sehingga mempercepat proses administrasi perkara pidana

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b) Menekankan penundaan persidangan maksimal hanya 2 minggu.
- c) Melaksanakan program one day minute dan one day publish.
- d) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS
- e) Melaksanakan monev capaian kinerja pertriwulan yang dilakukan untuk memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan tindaklanjut yang harus dilakukan.
- f) Melakukan pengawasan setiap minggu yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang sehingga proses perkara yang sedang berjalan dapat terpantau.
- g) Menjalin kerja sama yang baik antar Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita serta bagian kepaniteraan.
- h) Peningkatan kompetensi hakim dengan mengikuti berbagai kegiatan BIMTEK, Sosialisasi, Workshop dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum perdata.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;
- b) Mengevaluasi dan menerbitkan instruksi penyingkatan waktu

- penyelesaian perkara;
- c) Memperkuat pelaksanaan program one day minute dan one day publish.
 - d) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan memanfaatkan SIPP, e-berpadu dan e-court dalam proses administrasi perkara;
 - e) Meningkatkan monitoring dan evaluasi penanganan perkara melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 3

Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif. Indikator ini merupakan indikator yang baru ditetapkan berdasarkan SK SEKMA nomor 173 tahun 2022 tentang penetapan indikator kinerja utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 5 perkara untuk jumlah putusan yang diputus melalui pendekatan keadilan restorative, namun berdasarkan data pada SIPP, namun tidak satupun perkara narkoba yang dapat diusulkan dan diputus melalui pendekatan RJ. Berdasarkan penetapan IKU tahun 2024 dan perhitungan capaian kinerja pada komdanas mahkamah agung untuk indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative satuan yang digunakan untuk mengukur kinerja indikator tersebut adalah persentase. Maka Pengadilan Negeri Meureudu memutuskan target yang diperjanjikan pada dokumen perencanaan adalah dalam bentuk persentase. Oleh sebab itu meskipun jumlah putusan yang diputus melalui pendekatan RJ tidak tercapai tapi untuk persentase perkara yang diputus melalui pendekatan RJ tetap tercapai dengan hasil 100% karena indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif.

Tabel 25. Capaian indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024

No	Nama Perkara	Pidana Narkotika yang Ditangani Tahun 2024	Perkara Diajukan untuk Diselesaikan Melalui RJ	Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui RJ	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Pidana Khusus Narkotika	31	0	0	1%	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas bahwa perkara narkotika yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 31 perkara yang terdiri dari 0 perkara sisa tahun lalu dan 58 perkara masuk tahun 2024. Dari 58 perkara tersebut 48 perkara berhasil diputus sehingga menyisakan 5 perkara narkotika yang akan diputus di tahun 2025. Dari 31 perkara narkotika yang diputus tidak ada perkara yang diajukan dan diputus melalui pendekatan keadilan restorative justice.

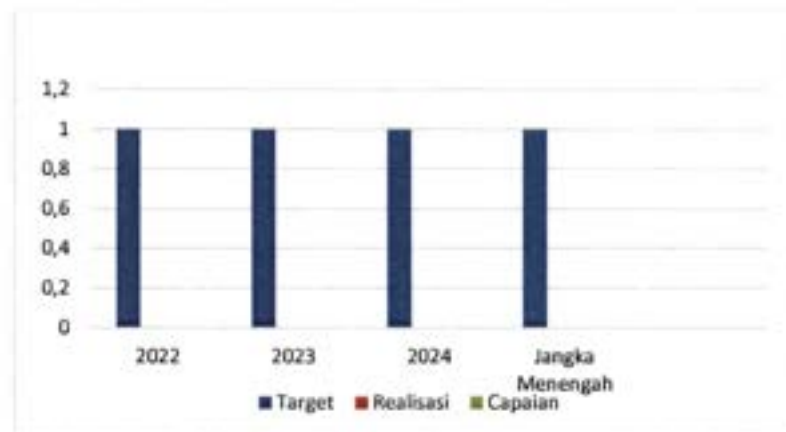
Perbandingan capaian IKU jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Capaian Indikator Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2020-2024

2020		2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Perkara yang diajukan untuk Restoratif Jumlah Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif Target Realisasi Capaian	yang untuk Perkara yang dengan Restoratif IKU belum ditetapkan		0	0	0	
			0	0	0	
			1%	1%	1%	1%
			N/A	N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A	N/A

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka capaian persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 5. Persentase jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif tahun 2022-2024



Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif dari tahun 2022-2024 belum tercapai karena tidak ada perkara yang diajukan untuk untuk restoratif.

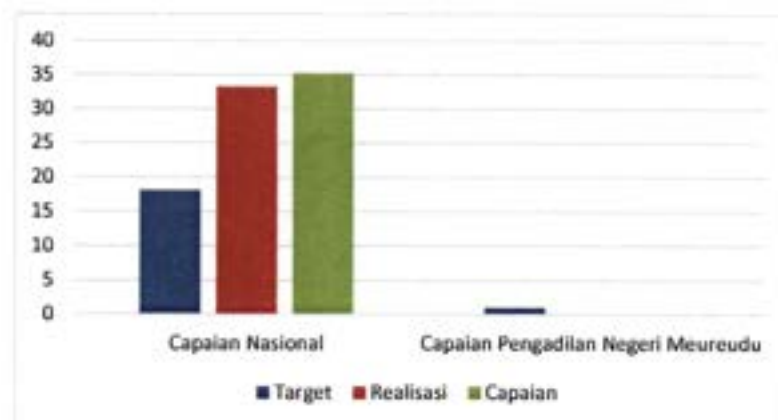
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 27. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	90,00%	100,00%	111,11%
2.	PN Bireuen	100,00%	100,00%	100,00%
3.	PN Blangekejeren	2,00%	N/A	N/A
4.	PN Blangpidie	2,00%	0,00%	0,00%
5.	PN Calang	5,00%	N/A	N/A
6.	PN Idi	2,00%	N/A	N/A
7.	PN Jantho	5,00%	N/A	N/A
8.	PN Kuala Simpang	3,00%	N/A	N/A
9.	PN Kutacane	14,00%	N/A	N/A
10.	PN Langsa	10,00%	0,00%	0,00%

11.	PN Lhokseumawe	30,00%	0,00%	0,00%
12.	PN Lhoksukon	1,00%	N/A	N/A
13.	PN Meulaboh	1,00%	N/A	N/A
14.	PN Meureudu	1,00%	N/A	N/A
15.	PN Sabang	2,00%	N/A	N/A
16.	PN Sigli	1,00%	N/A	N/A
17.	PN Simpang Tiga Redelong	1,00%	N/A	N/A
18.	PN Sinabang	1,00%	N/A	N/A
19.	PN Singkil	5,00%	N/A	N/A
20.	PN Sukamakmue	100,00%	N/A	N/A
21.	PN Takengon	5,00%	0,00%	0,00%
22.	PN Tapaktuan	2,00%	N/A	N/A
	Rerata	18,14%	33,33%	35,19%

Grafik 6. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 1%, lebih besar dari target rata-rata nasional sebesar 18,14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 33,33%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 3,19%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja indikator jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif adalah :

- a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.

- b. Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara
- c. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional persidangan perkara pidana.
- d. Adanya SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum dalam menangani perkara khususnya perkara narkoba.
- e. Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah :

- a) Pengadilan Negeri Meureudu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak BNN, Kejaksaan dan Kepolisian.
- b) Adanya monev capaian kinerja pertriwulan yang dilakukan untuk memantau hasil capaian kinerja serta hambatan dan tindaklanjut yang harus dilakukan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;
- b) Meningkatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan pihak BNN, Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal penanganan perkara pidana narkoba agar bisa diselesaikan melalui pendekatan RJ untuk perkara yang memenuhi syarat.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum banding.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 90% untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding. Berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri menyelesaikan 143 perkara. Dari 143 perkara tersebut 21 perkara mengajukan Upaya hukum banding. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 28. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah perkara putus tahun 2024	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
Perdata	95	3	92
Pidana	48	18	30
Jumlah	143	21	122

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 21 perkara dari 143 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 tidak puas dengan hasil putusan hakim dan mengajukan upaya hukum banding. Dari 21 perkara yang mengajukan upaya hukum banding terdiri dari 3 perkara perdata dan 18 perkara pidana. Untuk melihat persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 29. Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024

	SMS 1	SMS 2	TAHUNAN
Jumlah perkara diselesaikan	52	91	143
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	49	73	122
Target			90%
Realisasi			85,31%
Capaian			94,79%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding belum mencapai target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa hakim sudah menunjukkan kinerja yang

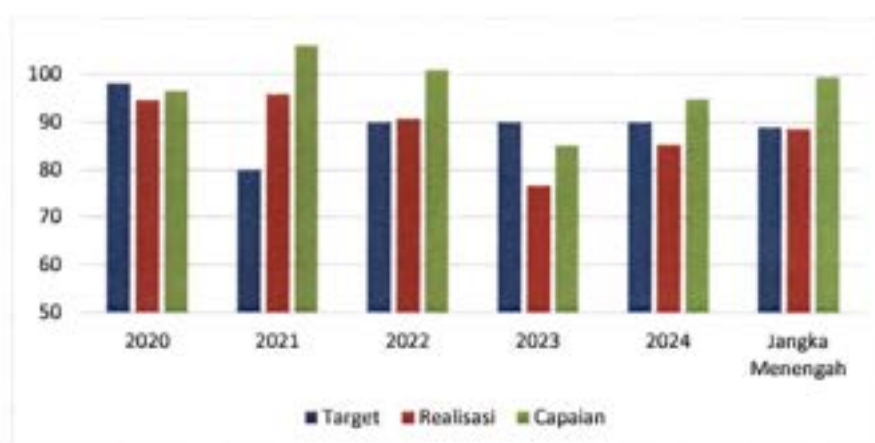
sangat baik apabila dilihat dari capaian kinerja yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 30. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah perkara diselesaikan	202	166	151	154	143	
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	191	159	137	118	122	
Target	98%	80%	90%	90%	90%	89%
Realisasi	94,55%	95,78%	90,73%	76,62%	85,31%	88,59%
Capaian	96,48%	119,73%	100,81%	85,14%	94,79%	99,39%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding Tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mengalami peningkatan setelah menurun pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang mengajukan Upaya hukum banding menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding, maka para pihak semakin puas dengan hasil putusan Hakim, sebaliknya semakin banyak yang mengajukan upaya hukum banding maka semakin banyak para pihak yang tidak puas dengan hasil putusan hakim. Hasil capaian sampai dengan tahun ini belum melampaui target jangka menengah sebesar 99,39%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik.

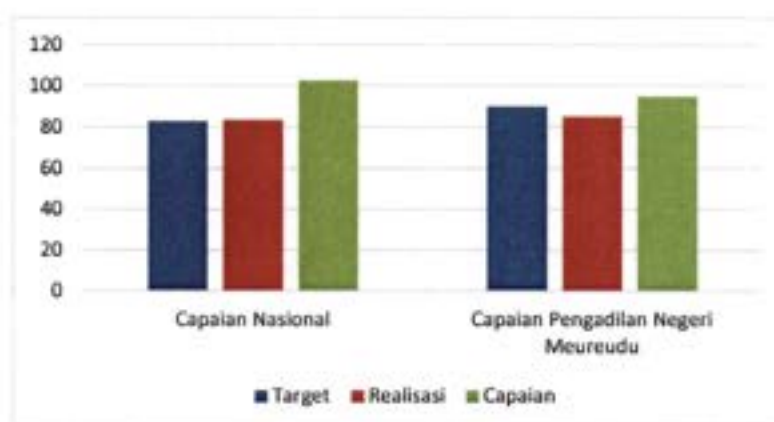
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 31. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		
		Target(%)	Realsiasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	80,00%	54,00%	67,50%
2.	PN Bireuen	80,00%	81,01%	101,26%
3.	PN Blangekejeren	95,00%	97,53%	102,66%
4.	PN Blangpidie	60,00%	88,80%	148,00%
5.	PN Calang	80,00%	84,09%	105,11%
6.	PN Idi	85,00%	88,00%	103,53%
7.	PN Jantho	85,00%	88,00%	103,53%
8.	PN Kuala Simpang	60,00%	62,83%	104,72%
9.	PN Kutacane	87,00%	92,00%	105,74%
10.	PN Langsa	92,00%	95,06%	103,33%
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	85,78%	85,78%

12.	PN Lhoksukon	77,00%	82,17%	106,71%
13.	PN Meulaboh	85,00%	85,90%	101,06%
14.	PN Meureudu	90,00%	85,31%	94,79%
15.	PN Sabang	90,00%	71,19%	79,10%
16.	PN Sigli	95,00%	92,08%	96,93%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	90,00%	85,00%	94,44%
18.	PN Sinabang	55,00%	79,41%	144,38%
19.	PN Singkil	92,00%	95,09%	103,36%
20.	PN Sukamakmue	80,00%	87,00%	108,75%
21.	PN Takengon	85,00%	81,00%	95,29%
22.	PN Tapaktuan	80,00%	79,59%	99,49%
	Rata-rata	83,00%	83,67%	102,52%

Grafik 8. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 90%, lebih kecil dari target rata-rata nasional sebesar 83%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 85,31%, lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 83,67%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 94,79% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 102,52%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah :

- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.
- Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan

manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara

- c. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional persidangan perkara pidana.
- d. Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparaturnya Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebagai berikut :

- a) Hakim telah menekankan pelaksanaan koordinasi dalam hal membuat putusan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga para pihak puas dengan putusan karena setiap fakta dipersidangan dipertimbangkan dengan baik.
- b) Meningkatkan kompetensi SDM khususnya Hakim dengan mengikutsertakan para Hakim untuk mengikuti bimtek atau workshop yang diadakan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;
- b) Melakukan pemantauan dan penyesuaian target secara berkala

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 5

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 92% untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi. Berdasarkan data pada SIPP Pengadilan Negeri Meureudu menyelesaikan 143 perkara. Dari 143 perkara tersebut tidak ada perkara

mengajukan Upaya hukum kasasi pada tahun berjalan (perkara yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 32. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

Jenis Perkara	Jumlah perkara putus tahun 2024	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Perdata	95	0	95
Pidana	48	0	48
Jumlah	143	0	143

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 143 perkara dari 143 perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 sudah puas dengan hasil putusan hakim tingkat pertama dan tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Untuk melihat persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 33. Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

	SMS 1	SMS 2	TAHUNAN
Jumlah perkara diselesaikan	52	91	143
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	52	91	143
Target			92%
Realisasi			100%
Capaian			108,70%

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi melampaui target yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa hakim sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik apabila dilihat dari capaian kinerja yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Capaian indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

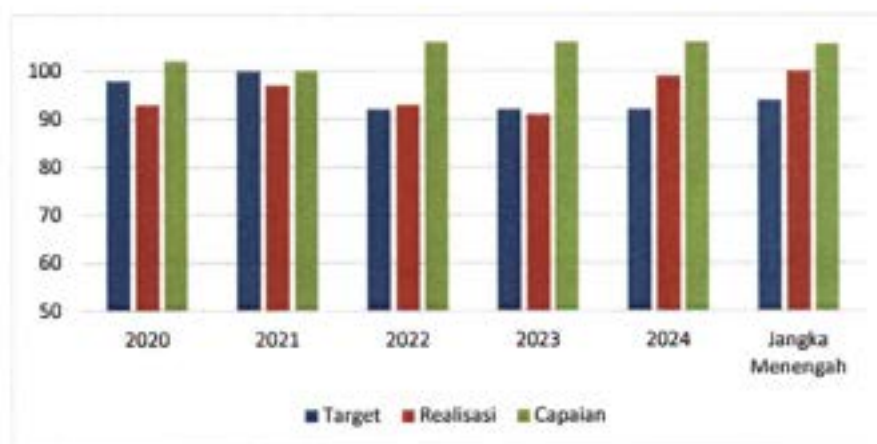
periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 34. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah perkara diselesaikan	202	166	151	154	143	
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	202	166	151	154	143	
Target	98%	100%	92%	92%	92%	94%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	102,04%	100%	108,70%	108,70%	108,70%	105,62%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 9. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa capaian kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami masih mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang mengajukan Upaya hukum kasasi

masih dapat dipertahankan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka para pihak semakin puas dengan hasil putusan Hakim, sebaliknya semakin banyak yang mengajukan upaya hukum kasasi maka semakin banyak para pihak yang tidak puas dengan hasil putusan hakim. Hasil capaian sampai dengan tahun ini sudah melampaui target jangka menengah sebesar 105,62%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik.

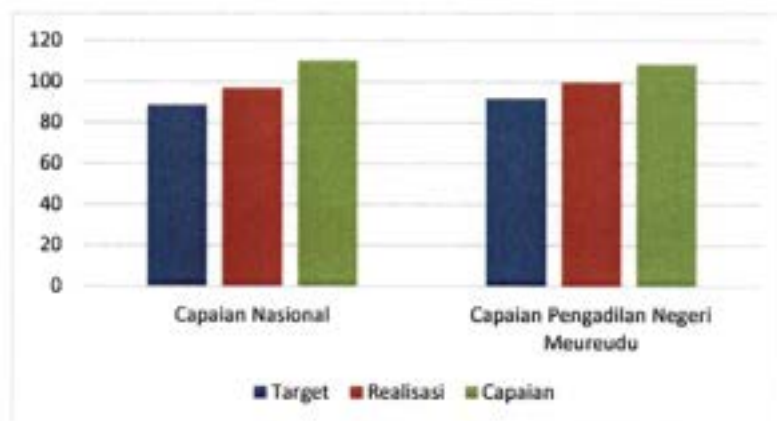
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 35. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	85,00%	73,00%	85,88%
2.	PN Bireuen	85,00%	97,80%	115,06%
3.	PN Blangekejeren	97,00%	100,00%	103,09%
4.	PN Blangpidie	70,00%	92,00%	131,43%
5.	PN Calang	80,00%	100,00%	125,00%
6.	PN Idi	85,00%	100,00%	117,65%
7.	PN Jantho	90,00%	100,00%	111,11%
8.	PN Kuala Simpang	90,00%	100,00%	111,11%
9.	PN Kutacane	94,00%	89,63%	95,35%
10.	PN Langsa	93,00%	99,50%	106,99%
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	97,28%	97,28%
12.	PN Lhoksukon	88,00%	99,75%	113,35%
13.	PN Meulaboh	90,00%	100,00%	111,11%
14.	PN Meureudu	92,00%	100,00%	108,70%
15.	PN Sabang	95,00%	100,00%	105,26%

16.	PN Sigli	96,00%	98,94%	103,06%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	80,00%	91,00%	113,75%
18.	PN Sinabang	75,00%	100,00%	133,33%
19.	PN Singkil	97,00%	100,00%	103,09%
20.	PN Sukamakmue	90,00%	100,00%	111,11%
21.	PN Takengon	95,00%	100,00%	105,26%
22.	PN Tapaktuan	85%	100%	117,60%
	Rata-rata	88,73%	97,22%	110,25%

Grafik 10. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 92%, lebih besar dari target rata-rata nasional sebesar 88,73%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 97,22%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 108,70% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 110,25%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah :

- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.
- Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara
- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional

persidangan perkara pidana.

- d. Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut :

- a) Hakim telah menekankan pelaksanaan koordinasi dalam hal membuat putusan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga para pihak puas dengan putusan karena setiap fakta dipersidangan dipertimbangkan dengan baik.
- b) Meningkatkan kompetensi SDM khususnya Hakim dengan mengikutsertakan para Hakim untuk mengikuti bimtek atau workshop yang diadakan oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas;
- b) Melakukan pemantaun dan penyesuaian target secara berkala

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 6

Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi merupakan perbandingan jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam

bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- b) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan 25% untuk indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. Berdasarkan data pada SIPP, terdapat 1 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada periode triwulan 3, namun diversi tidak berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 36. Perkara pidana anak diselesaikan dengan diversi tahun 2024

Periode Pengambilan Data	Jlh. Perkara anak yang masuk	Jlh. perkara Diversi	Jlh. perkara anak berhasil diselesaikan dengan Diversi	Target %	Realisasi %	Capaian %
TW 1	0	0	0	25	0	0
TW 2	0	0	0			
TW 3	1	1	0			
TW 4	0	0	0			
TAHUNAN	1	1	0	25	0	0

Pada data tersebut terlihat bahwa jumlah perkara anak yang masuk pada tahun 2024 hanya 1 perkara dan yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi hanya 1 dengan nomor perkara yaitu 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn. Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan perkara anak yang didiselesaikan dengan diversi sebesar 25%. Berdasarkan data pada tabel diatas target tersebut belum tercapai dengan realisasi sebesar 0%.

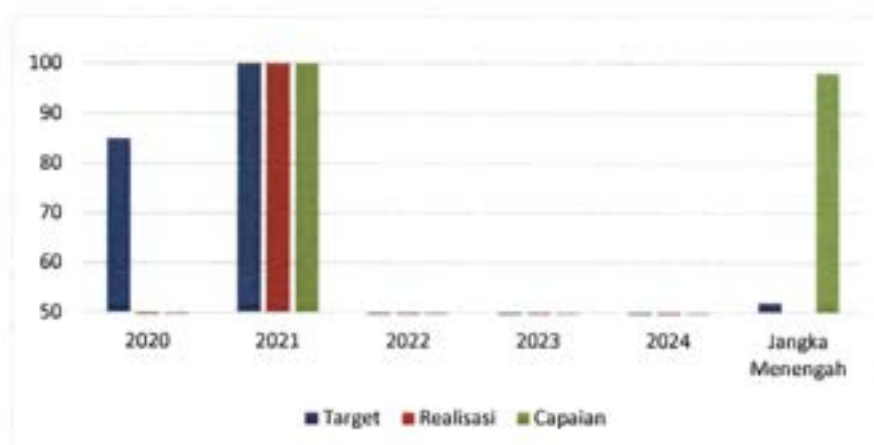
Capaian indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Persentase perkara persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jlh. perkara diversi	0	1	0	0	1	
Jlh. perkara anak berhasil diselesaikan dengan diversi	0	1	0	0	0	
Target	85%	100%	25%	25%	25%	52%
Realisasi	N/A	100%	N/A	N/A	0	50%
Capaian	N/A	100%	N/A	N/A	0	96,15%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 11. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2020-2024



Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2021 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi berhasil dilaksanakan dengan realisasi mencapai 100%. Pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada capaian karena tidak ada perkara yang masuk. Berdasarkan rapat penetapan kinerja maka ketua mengambil kebijakan pada tahun 2024 target pada indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi masih ditargetkan 25% karena minimnya perkara anak yang masuk.

Hasil realisasi dan capaian pada tahun 2021 membuktikan bahwa

Pengadilan Negeri Meureudu mampu melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik, meskipun untuk kedepannya perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang dalam menentukan target kinerja.

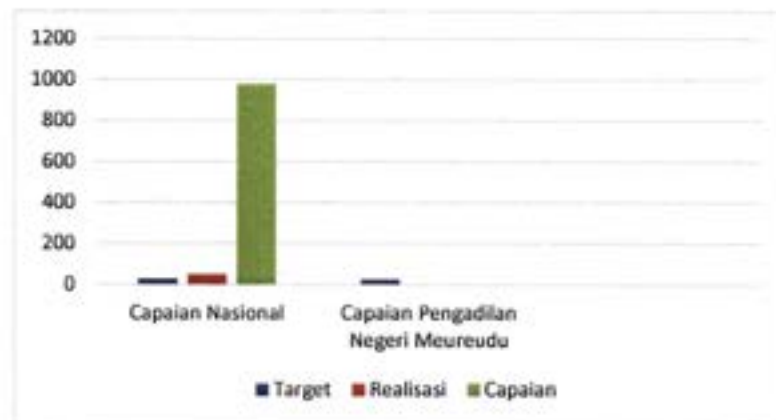
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 38. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	50,00%	50,00%	100,00%
2.	PN Bireuen	100,00%	100,00%	100,00%
3.	PN Blangekejeren	10,00%	N/A	N/A
4.	PN Blangpidie	5,00%	N/A	N/A
5.	PN Calang	20,00%	N/A	N/A
6.	PN Idi	20,00%	0,00%	0,00%
7.	PN Jantho	50,00%	N/A	N/A
8.	PN Kuala Simpang	50,00%	N/A	N/A
9.	PN Kutacane	40,00%	25,00%	62,50%
10.	PN Langsa	20,00%	100,00%	500,00%
11.	PN Lhokseumawe	30,00%	50,00%	166,67%
12.	PN Lhoksukon	90,00%	N/A	N/A
13.	PN Meulaboh	1,00%	0,00%	0,00%
14.	PN Meureudu	25,00%	0,00%	0,00%
15.	PN Sabang	1,00%	100,00%	10000,00%
16.	PN Sigli	5,00%	N/A	N/A
17.	PN Simpang Tiga Redelong	25,00%	100,00%	400,00%
18.	PN Sinabang	10,00%	N/A	N/A
19.	PN Singkil	25,00%	100,00%	400,00%

20.	PN Sukamakmue	50,00%	N/A	N/A
21.	PN Takengon	5,00%	0,00%	0,00%
22.	PN Tapaktuan	2,00%	N/A	N/A
	Rata- rata	30,10%	97,22%	110,25%

Grafik 12. Capaian Kinerja Nasional indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 25%, lebih kecil dari target rata-rata nasional sebesar 30,10%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dari rata-rata nasional sebesar 52,22%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 977,43%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah :

- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan persidangan.
- Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara
- Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional persidangan perkara pidana.
- Adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- Adanya SOP yang dijadikan pedoman aparatur Pengadilan Negeri Meureudu dalam melaksanakan pekerjaan.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah sebagai berikut :

- a) Hakim selalu mengupayakan pelaksanaan diversi dengan mempelajari berkas perkara anak yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Meureudu dan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- b) Adanya musyawarah yang baik antar pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.
- b) Meningkatkan upaya pelaksanaan diversi.
- c) Melakukan pemantaun dan penyesuaian target secara berkala

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 7

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator ini mengukur persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2024. Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Meureudu. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Responden dalam survei adalah setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja atau pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Meureudu, yang terdiri dari seluruh stake holder yang berkepentingan di Pengadilan Negeri Meureudu. Adapun target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja organisasi pada indikator Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah 90%.

Variabel pengukuran berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain :

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Adapun perhitungan skor menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100. Indikator penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00–2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 –3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berikut hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala di Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2024.

Tabel 40. Hasil Survei index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024

Ruang Lingkup	TW1	TW2	TW3	TW4	Rata-Rata	Kategori
Persyaratan	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	3,99	3,99	3,99	4,00	3,99	Sangat Baik
Biaya/Tarif	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,99	3,99	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik

Kompetensi Pelaksana	3,98	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Penanganan pengaduan, saran, masukan	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Sarana dan Prasarana	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Index kepuasan Masyarakat Skala 4	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	Sangat Baik
Index kepuasan Masyarakat Skala 100	99,79	99,92	99,97	100,00	99,92	Sangat Baik

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapat bahwa indeks kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2024 rata-rata sebesar 4,00 atau 99,92% berada pada kategori "SANGAT BAIK".

Tabel 41. Capaian Indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah Responden	134	101	90	57	382
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	99,79	99,92	99,97	100,00	99,92
Target					90%
Realisasi					99,92%
Capaian					111,02%

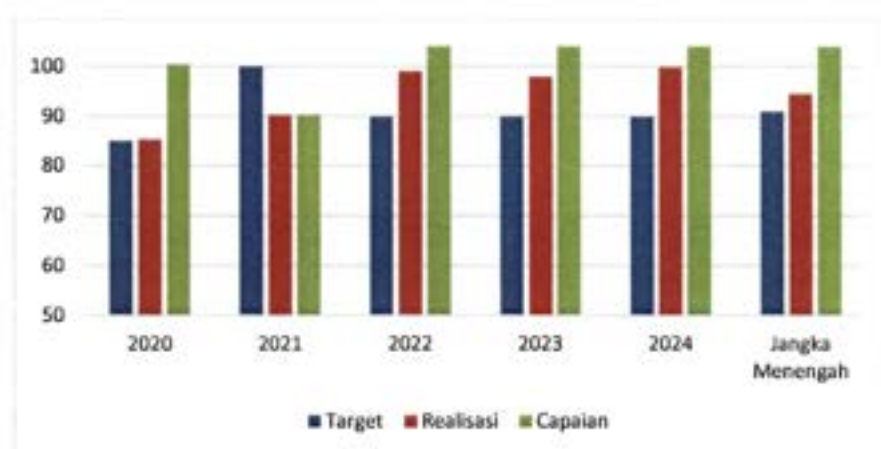
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024, survei index kepuasan masyarakat di isi oleh 382 orang dan pengukuran dilakukan setiap triwulan. Realisasi rata-rata selama tahun 2024 untuk indikator index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan adalah 99,92% diatas target kinerja yang diharapkan sebesar 90% dengan capaian 111,02%.

Berikut ini perbandingan Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2020-2024 dengan jangka menengah.

Tabel 42. Capaian Indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah Responden	150	206	322	636	382	
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	90%	99%	97%	100	
Target	85%	100%	90%	90%	90%	91%
Realisasi	85,33%	90,29%	99,07%	97,96	99,92	94,51%
Capaian	100,39%	90,29%	110,08%	108,84%	111,02	104,12%

Grafik 12. Capaian index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan Tahun 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 hingga tahun 2024 Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan pada Pengadilan Negeri Meureudu selalu berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan rata-rata realisasi 94,51%, melebihi target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 91%.

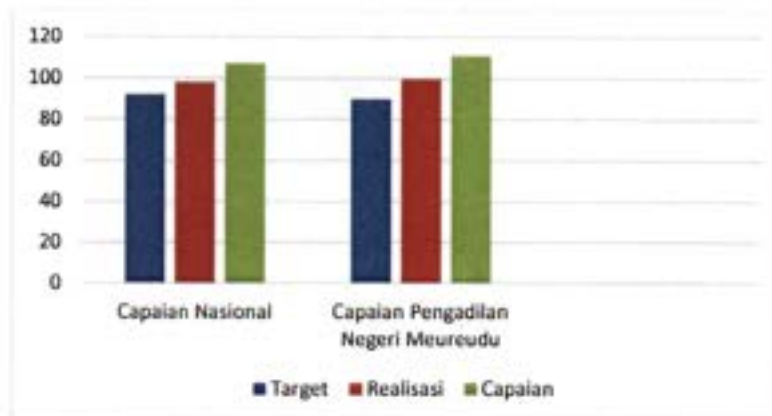
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun

capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 43. Capaian Kinerja Nasional Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	95,00%	99,55%	104,79%
2.	PN Bireuen	92,00%	96,90%	105,33%
3.	PN Blangekejeren	92,00%	97,52%	106,00%
4.	PN Blangpidie	90,00%	99,11%	110,12%
5.	PN Calang	90,00%	99,95%	111,06%
6.	PN Idi	90,00%	98,00%	108,89%
7.	PN Jantho	95,00%	96,00%	101,05%
8.	PN Kuala Simpang	95,00%	98,38%	103,56%
9.	PN Kutacane	92,00%	97,18%	105,63%
10.	PN Langsa	93,00%	97,07%	104,38%
11.	PN Lhokseumawe	95,00%	100,00%	105,26%
12.	PN Lhoksukon	91,00%	98,37%	108,10%
13.	PN Meulaboh	90,00%	98,43%	109,37%
14.	PN Meureudu	90,00%	99,92%	111,02%
15.	PN Sabang	95,00%	99,26%	104,48%
16.	PN Sigli	90,00%	99,86%	110,96%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	95,00%	98,00%	103,16%
18.	PN Sinabang	90,00%	95,10%	105,67%
19.	PN Singkil	90,00%	98,56%	109,51%
20.	PN Sukamakmue	95,00%	99,00%	104,21%
21.	PN Takengon	90,00%	100,00%	111,11%
22.	PN Tapaktuan	90,00%	100%	111%
	Rata- rata	92,14%	98,46%	107,03%

Grafik 14. Capaian Kinerja Nasional indikator Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 90%, lebih besar dari target rata-rata nasional sebesar 92,14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 99,92%, lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 98,46%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 111,02% lebih besar dari rata-rata capaian nasional sebesar 107,03%.

Analisis faktor atau kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah :

- a. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Adanya anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 sebagai pendukung terlaksananya kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- c. Adanya kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dan SOP.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah :

- a) Meningkatkan dan memperbaiki pelayanan sehingga seluruh Masyarakat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu dapat menjangkau seluruh layanan yang diberikan Pengadilan Negeri Meureudu.
- b) Penguatan peningkatan kompetensi dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek atau sosialisasi tentang pelayanan.
- c) Melakukan monev terhadap 3 nilai unsur terendah disetiap triwulan.
- d) Memaksimalkan petugas PTSP dengan memberikan briefing setiap

seminggu sekali agar pelayanan kepada Masyarakat terus meningkat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.
- b) Mengikutsertakan pegawai khususnya petugas PTSP dalam kegiatan Bimtek atau sosialisasi tentang pelayanan.
- c) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- d) Monitoring dan evaluasi terhadap Standar pelayanan dapat dilaksanakan antara lain melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada aplikasi SISUPER per tiga bulan.
- e) Menerapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Sasaran ini diukur melalui 3 indikator antara lain :

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Capaian dari masing-masing 3 indikator tersebut adalah :

Tabel 44. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	0	0
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			71,66	66,66	66,66

Analisis atas capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke 1

Persentase Salinan Putusan Perkara yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Nilai persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah salinan

putusan yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 indikator persentase Salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ditargetkan 100%. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 45. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan	23	16	32	24	95
Jumlah salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	23	16	32	24	95
Target					100%
Realisasi					100%
Capaian					100%

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman Salinan putusan adalah dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan dibacakan. Namun untuk perkara perdata yang diajukan secara elektronik (e-court) sesuai dengan SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan Secara Elektronik (E-Court) – Mediasi Berhasil dari Dirjen Badilum Nomor 262/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu pengiriman Salinan putusan tepat waktu adalah 1 jam setelah salinan putusan yang telah selesai diverifikasi dan tandatangani secara elektronik kemudian di unggah ke dalam SIPP. Pada tahun 2024 seluruh perkara perdata yang diputus di Pengadilan Negeri Meureudu diajukan melalui e-court yang terdiri dari perkara perdata gugatan, gugatan sederhana, permohonan, dan bantahan sehingga jumlah seluruh Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan secara elektronik adalah 95 perkara.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2024 sebanyak 95 perkara dan salinan putusan telah

disampaikan kepada para pihak tepat waktu sehingga nilai realisasi pada indikator ini 100% dengan hasil capaian 100%.

Nilai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 – 2024

Jenis Perkara	Indikator Kinerja	Tahun					Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
		2020	2021	2022	2023	2024	
Perdata	Jumlah Putusan Perkara Perdata	93	76	79	68	95	
	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Yang diminutasi dan dikirim tepat waktu	93	76	79	68	95	
	Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Target	97%	80%	100%	100%	100%	95%
	capaian	103%	125%	100%	100%	100%	105.6%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 15. Persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 - 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas realisasi indikator persentase salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Artinya sampai saat ini Pengadilan Negeri Meureudu sudah melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pada sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk

mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- a. Adanya biaya perkara yang bersumber dari pihak ketiga yang digunakan untuk biaya proses perkara sampai perkara tersebut selesai.
- b. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat pendukung penyelesaian administrasi perkara.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- d. Menerapkan SOP Perkara Perdata Gugatan/Bantahan/ Perlawanan Secara Elektronik (E-Court) – Mediasi Berhasil dari Dirjen Badilum Nomor 262/DJU/OT.01.3/3/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang telah diterapkan di Satuan Kerja melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 30/KPN Bir/SK/V/2023 tanggal 17 Mei 2023
- e. Adanya sikap profesionalisme dari pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara tepat waktu.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan tepat waktu adalah :

- a) Adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.
- b) Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pegawai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu, di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.

Indikator ini juga mengukur persentase jumlah salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Nilai persentase pada indikator ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 indikator persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu ditargetkan 100%. Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 47. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	8	5	20	15	48
Jumlah salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	8	5	20	15	48
Target					100%
Realisasi					100%
					100%

Berdasarkan SEMA nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan, jangka waktu pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju maksimal 14 hari setelah putusan. Perkara pidana yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 48 Perkara.

Nilai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 48. Capaian Indikator Persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 – 2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	109	90	73	86	48	
Jumlah salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	109	90	73	86	48	
Target	98%	100%	100%	100%	100%	99%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	102%	100%	100%	100%	100%	100,4%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 16. Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2020 – 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas realisasi indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tercapai 100% sejak tahun 2020 dan bertahan sampai dengan sekarang.

Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 49. Capaian Kinerja Nasional Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	100,00%	100,00%	100,00%
2.	PN Bireuen	100,00%	100,00%	100,00%
3.	PN Blangekejeren	100,00%	100,00%	100,00%
4.	PN Blangpidie	100,00%	100,00%	100,00%
5.	PN Calang	100,00%	100,00%	100,00%
6.	PN Idi	100,00%	100,00%	100,00%
7.	PN Jantho	100,00%	100,00%	100,00%
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100,00%	100,00%
9.	PN Kutacane	100,00%	100,00%	100,00%
10.	PN Langsa	100,00%	100,00%	100,00%

11.	PN Lhokseumawe	100,00%	100,00%	100,00%
12.	PN Lhoksukon	100,00%	100,00%	100,00%
13.	PN Meulaboh	100,00%	100,00%	100,00%
14.	PN Meureudu	100,00%	100,00%	100,00%
15.	PN Sabang	100,00%	100,00%	100,00%
16.	PN Sigli	100,00%	100,00%	100,00%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	100,00%	100,00%	100,00%
18.	PN Sinabang	100,00%	100,00%	100,00%
19.	PN Singkil	100,00%	100,00%	100,00%
20.	PN Sukamakmue	100,00%	100,00%	100,00%
21.	PN Takengon	100,00%	100,00%	100,00%
22.	PN Tapaktuan	100%	100%	100%
	Rata- rata	100%	100%	100%

Grafik 17. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, sama dengan target rata-rata nasional sebesar 100%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, sama dengan dari rata-rata nasional sebesar 100%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100% sama besar dari rata-rata capaian nasional sebesar 100%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan tepat waktu adalah sebagai berikut :

- a. Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara

- b. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 program penegakan dan pelayanan hukum yang digunakan untuk biaya operasional persidangan perkara pidana.
- c. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat pendukung penyelesaian administrasi perkara.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- e. Adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur
- f. Adanya sikap profesionalisme dari pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara tepat waktu.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan tepat waktu adalah :

- a) Adanya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak secara tepat waktu.
- b) Kepatuhan terhadap SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pegawai dapat menjalankan tupoksinya dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu, di tahun 2024 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.
- b) Meningkatkan pengawasan serta monitoring dan evaluasi
- b) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Meureudu Penguatan pelaksanaan program *one day minute oneday* Meningkatkan pengawasan serta monitoring dan evaluasi
- c) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Meureudu
- d) Penguatan pelaksanaan program *one day minute one day publish*

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke 2

Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi. Hasil realisasi pada indikator ini dapat diketahui dengan cara membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e) Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f) Keberatan atas putusan komisi informasi;
 - g) Penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan

perkawinan;

5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan hanya 15% untuk indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi. Target tersebut berdasarkan keadaan perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022 dan 2023 pernah tercapai. Namun Perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2024 tidak dapat dicapai sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 50. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah perkara yang dilakukan mediasi	1	3	0	4	8
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	0	0	0	0	0
Target					15%
Realisasi					0%
Capaian					0%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 sebanyak 8 perkara yang dilakukan mediasi namun tidak ada yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.

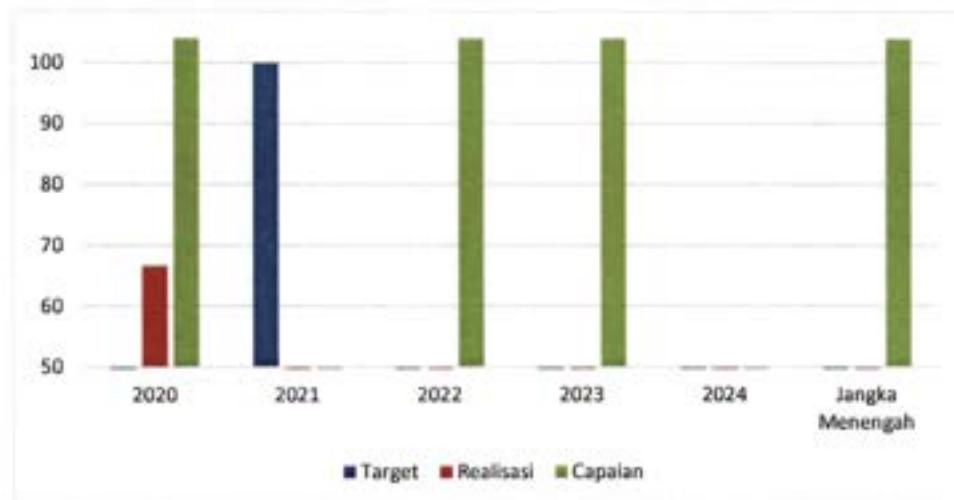
Nilai pencapaian pada indikator ini selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 51. Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi Berhasil	Realisasi	Target	Capaian
2020	3	2	66,67%	30%	222,22%
2021	6	0	0%	100%	0%
2022	5	1	20,00%	15%	133,33%
2023	6	2	33,33	15%	222,22%
2024	8	0	0%	15%	0%
Perbandingan realisasi kinerja s.d Tahun ini dengan Target Jk. Menengah			24%	35%	115.55%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 18. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa capaian pada indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun ini mencapai tidak dapat dicapai, Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 15% karena pada tahun-tahun sebelumnya indikator ini pernah tercapai atau pernah ada perkara perdata gugatan yang diselesaikan melalui mediasi.. Hal ini tentunya menjadi pembelajaran bagi Pengadilan Negeri Meureudu bahwa dalam menentukan target kinerja harus benar-benar matang dapat dicapai

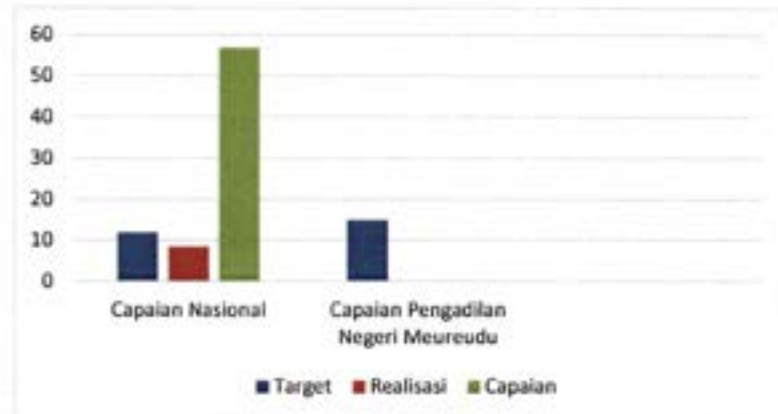
(achievable), menantang, dan realistis serta harus memenuhi kriteria SMART.

Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 52. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Mediasi tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	8,00%	10,00%	125,00%
2.	PN Bireuen	20,00%	10,00%	50,00%
3.	PN Blangekejeren	20,00%	0,00%	0,00%
4.	PN Blangpidie	8,00%	0,00%	0,00%
5.	PN Calang	5,00%	0,00%	0,00%
6.	PN Idi	25,00%	0,00%	0,00%
7.	PN Jantho	5,00%	6,00%	120,00%
8.	PN Kuala Simpang	3,00%	0,00%	0,00%
9.	PN Kutacane	13,00%	22,00%	169,23%
10.	PN Langsa	5,00%	0,00%	0,00%
11.	PN Lhokseumawe	30,00%	0,00%	0,00%
12.	PN Lhoksukon	2,00%	5,90%	295,00%
13.	PN Meulaboh	1,00%	0,00%	0,00%
14.	PN Meureudu	15,00%	0,00%	0,00%
15.	PN Sabang	1,00%	0,00%	0,00%
16.	PN Sigli	4,00%	0,00%	0,00%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	10,00%	14,00%	140,00%
18.	PN Sinabang	50,00%	100,00%	200,00%
19.	PN Singkil	15,00%	7,69%	51,27%
20.	PN Sukamakmue	10,00%	0,00%	0,00%
21.	PN Takengon	10,00%	10,00%	100,00%
22.	PN Tapaktuan	2%	0%	0%
	Rata- rata	11,91%	8,44%	56,84%

Grafik 19. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target sebesar 100%, sama dengan target rata-rata nasional sebesar 15%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dengan dari rata-rata nasional sebesar 11,91%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 56,84%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan untuk mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebagai berikut :

- Adanya anggaran DIPA 01 tahun 2024 program dukungan manajemen sebagai pendukung terlaksananya penyelesaian perkara
- Adanya biaya perkara yang bersumber dari pihak ketiga yang digunakan untuk biaya proses perkara sampai perkara tersebut selesai.
- Adanya sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat pendukung penyelesaian administrasi perkara.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah :

- Para pihak yang melakukan mediasi dengan bantuan Hakim Mediator berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai karena

tawaran yang disampaikan oleh salah satu pihak dapat diterima oleh pihak lainnya, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan dengan akta perdamaian.

- b) Hakim mediator membangun komunikasi yang sangat baik dengan para pihak, sehingga para pihak bersedia hadir dan melaksanakan mediasi sesuai jadwal yang sudah disepakati.
- c) Hakim lebih sering menyampaikan atau memberikan arahan kepada para pihak mengenai kelebihan-kelebihan mediasi dan manfaat yang didapatkan apabila perkara diselesaikan melalui mediasi.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.
- b) Merevisi target kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis serta harus memenuhi kriteria SMART. Melanjutkan program dan kegiatan yang sudah dilakukan ditahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Meureudu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini diukur melalui 3 indikator antara lain :

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
2. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Capaian dari masing-masing 3 indikator tersebut adalah :

Tabel 53. Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang	100	100	100

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	100%

Analisis atas capaian persentase dari masing-masing indikator sasaran ini adalah sebagai berikut :

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke 1.
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Pada tahun 2024 indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak ditargetkan (N/A) karena tidak tersedianya anggaran pada DIPA 03 tahun 2024, namun pencatuman Indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (*No Barrier In Law*).

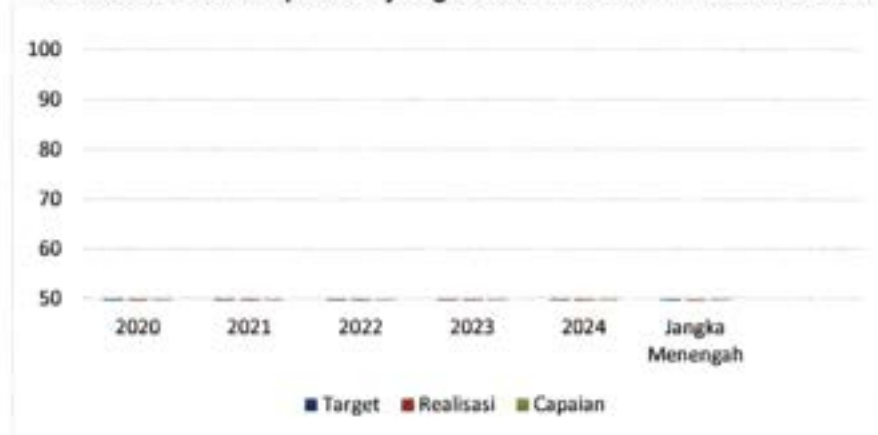
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tidak pernah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya karena tidak pernah ada perkara prodeo, sehingga anggaran yang sudah disediakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk penyelesaian perkara prodeo juga harus direvisi pada kegiatan lain yang lebih membutuhkan, sehingga sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Meureudu tidak lagi diberikan anggaran untuk penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) karena tidak pernah terealisasi. Berikut rincian capaian indikator persentase perkara prodeo selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah.

Tabel 54. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah Perkara Prodeo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Grafik 20. Perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2020-20234



Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan selama periode renstra 2020-2024 tidak pernah terealisasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki anggaran untuk perkara prodeo karena tidak ada perkara prodeo yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Meureudu.

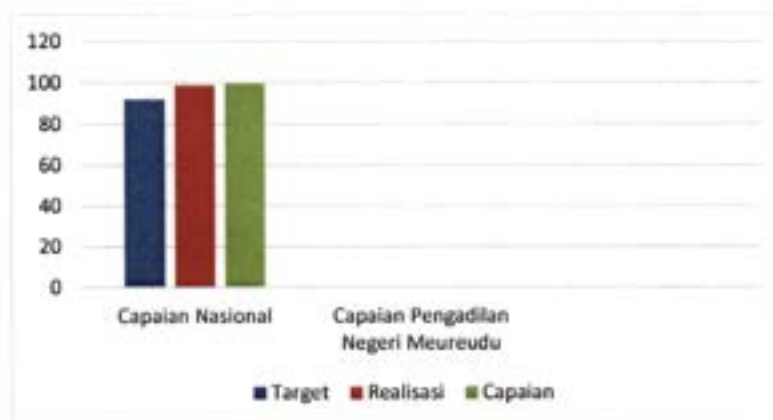
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 55. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	95,00%	93,00%	97,89%
2.	PN Bireuen	N/A	N/A	N/A
3.	PN Blangekejeran	N/A	N/A	N/A
4.	PN Blangpidie	N/A	N/A	N/A
5.	PN Calang	100,00%	100,00%	100,00%

6.	PN Idi	N/A	N/A	N/A
7.	PN Jantho	N/A	N/A	N/A
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100,00%	100,00%
9.	PN Kutacane	N/A	N/A	N/A
10.	PN Langsa	N/A	N/A	N/A
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	100,00%	100,00%
12.	PN Lhoksukon	100,00%	100,00%	100,00%
13.	PN Meulaboh	N/A	N/A	N/A
14.	PN Meureudu	N/A	N/A	N/A
15.	PN Sabang	N/A	N/A	N/A
16.	PN Sigli	N/A	N/A	N/A
17.	PN Simpang Tiga Redelong	N/A	N/A	N/A
18.	PN Sinabang	N/A	N/A	N/A
19.	PN Singkil	50,00%	N/A	N/A
20.	PN Sukamakmue	100,00%	100,00%	100,00%
21.	PN Takengon	N/A	N/A	N/A
22.	PN Tapaktuan	N/A	N/A	N/A
	Rata- rata	92,14%	98,83%	99,65%

Grafik 21. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki target, target rata-rata nasional sebesar 92,14%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dengan dari rata-rata nasional sebesar 98,83%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 99,65%.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke 2

Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2024 indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak ditargetkan (n/a) karena tidak tersedianya anggaran pada DIPA 03 tahun 2024, namun pencatuman Indikator ini akan selalu ada sehubungan dengan komitmen Pelayanan sebaik baiknya kepada masyarakat pencari keadilan demi layanan hukum yang bermartabat yang memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia (*No Barrier In Law*).

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak pernah tercapai pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga anggaran yang sudah disediakan pada tahun-tahun sebelumnya untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan juga harus direvisi pada kegiatan lain yang lebih membutuhkan, sehingga sejak tahun 2019 Pengadilan Negeri Meureudu tidak lagi diberikan anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan karena tidak pernah terealisasi. Berikut rincian capaian indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan yang diselesaikan selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah.

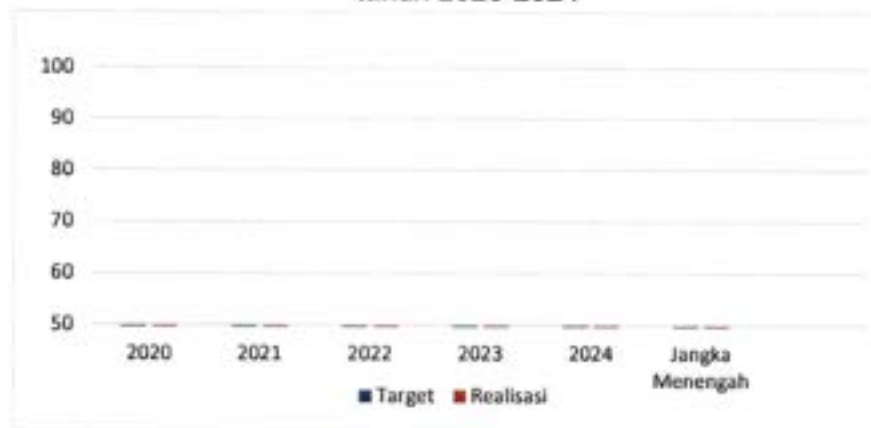
Tabel 56. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah Perkara Yang Seharusnya Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Target	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik, maka perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan tahun-tahun sebelumnya

adalah sebagai berikut :

Grafik 22. Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tahun 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas terlihat bahwa indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan selama periode renstra 2020-2024 tidak pernah terealisasi. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan karena pada tahun-tahun sebelumnya anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan tidak pernah terealisasi.

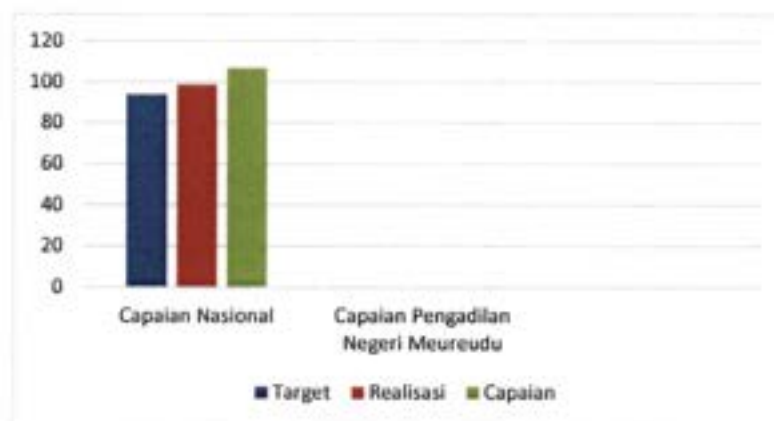
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 57. Capaian Kinerja Nasional Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan		
		Target(%)	Realsiasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	100,00%	100,00%	100,00%
2.	PN Bireuen	N/A	N/A	N/A
3.	PN Blangekejeren	N/A	N/A	N/A

4.	PN Blangpidie	N/A	N/A	N/A
5.	PN Calang	N/A	N/A	N/A
6.	PN Idi	N/A	N/A	N/A
7.	PN Jantho	N/A	N/A	N/A
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100,00%	100,00%
9.	PN Kutacane	N/A	N/A	N/A
10.	PN Langsa	N/A	N/A	N/A
11.	PN Lhokseumawe	N/A	N/A	N/A
12.	PN Lhoksukon	N/A	N/A	N/A
13.	PN Meulaboh	N/A	N/A	N/A
14.	PN Meureudu	N/A	N/A	N/A
15.	PN Sabang	N/A	N/A	N/A
16.	PN Sigli	N/A	N/A	N/A
17.	PN Simpang Tiga Redelong	N/A	N/A	N/A
18.	PN Sinabang	100,00%	100,00%	100,00%
19.	PN Singkil	75,00%	95,18%	126,91%
20.	PN Sukamakmue	N/A	N/A	N/A
21.	PN Takengon	N/A	N/A	N/A
22.	PN Tapaktuan	N/A	N/A	N/A
	Rata- rata	93,75%	98,80%	106,73%

Grafik 23. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu tidak memiliki target, target rata-rata nasional sebesar 93,75%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0%, lebih kecil dengan rata-rata nasional sebesar 98,80%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 0% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional

sebesar 106,73%.

Sasaran 3 - Indikator Kinerja ke 3

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah mengukur perbandingan antara Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dengan Jumlah Permohonan Layanan Hukum. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, golongan tertentu adalah masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).

Pengadilan Negeri Meureudu pada tahun 2024 memiliki anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah). Pada awal tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu telah membuat nota kesepakatan dengan lembaga bantuan hukum ARUN sebagai LBH pemberi layanan Posbakum pada Pengadilan Negeri Meureudu selama tahun anggaran 2024 yang tentunya LBH tersebut sudah dipilih melalui seleksi calon lembaga pemberi layanan posbakum yang dilaksanakan pada akhir desember 2023 oleh tim yang sudah ditunjuk melalui surat keputusan ketua Pengadilan Negeri Meureudu.

Pengadilan Negeri Meureudu juga sudah menyediakan ruangan bagi petugas pos bantuan hukum untuk menjalankan tugasnya melayani masyarakat pencari keadilan, yaitu dapat berupa pendampingan penasehat hukum, pemberian informasi dan bantuan pembuatan dokumen. Untuk tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan seluruh Masyarakat kurang mampu yang datang dan membutuhkan layanan bantuan hukum dapat terlayani 100%. Untuk melihat jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 58. Capaian indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah permohonan bantuan hukum	14	15	25	15	69

Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	14	15	25	15	69
Target					100%
Realisasi					100%
Capaian					100%

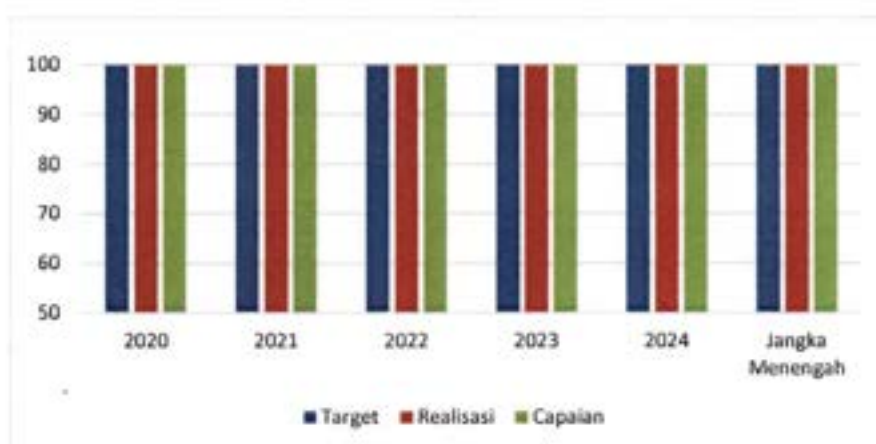
Pada data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2024 terdapat 69 pencari keadilan golongan tertentu yang mengajukan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dan seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum sesuai dengan yang mereka dibutuhkan. Layanan bantuan hukum yang didapatkan seluruhnya adalah hanya sebatas konsultasi, baik konsultasi mengenai perkara maupun persidangan. Hasil pencapaian selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah adalah sebagai berikut :

Tabel 59. Capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah permohonan bantuan hukum	13	16	25	64	69	
Jumlah permohonan yang mendapat layanan bantuan hukum	13	16	25	64	69	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik maka Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 24. Pelayanan Posbakum Tahun 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum tahun 2020-2024 selalu mencapai 100% dalam arti seluruh pencari keadilan golongan tertentu yang membutuhkan layanan bantuan hukum dapat terlayani dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan tersebut tentunya membutuhkan biaya yang dianggarkan melalui DIPA 03 Pengadilan Negeri Meureudu, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang akan memberikan jasa pelayanan dalam bidang hukum. Biaya yang dianggarkan pada DIPA 03 untuk kegiatan Pos Bakum tahun 2024 adalah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar 100%.

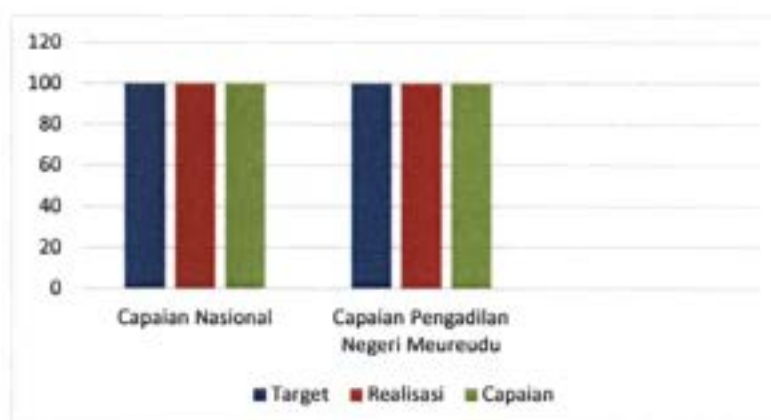
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 60. Capaian Kinerja Nasional Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum tahun 2024

No.	Satuan Kerja	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum)		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	100,00%	100,00%	100,00%
2.	PN Bireuen	100,00%	100,00%	100,00%
3.	PN Blangekejeren	100,00%	100,00%	100,00%
4.	PN Blangpidie	100,00%	100,00%	100,00%
5.	PN Calang	100,00%	100,00%	100,00%
6.	PN Idi	100,00%	100,00%	100,00%
7.	PN Jantho	100,00%	100,00%	100,00%
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	100,00%	100,00%
9.	PN Kutacane	92,00%	100,00%	108,70%
10.	PN Langsa	100,00%	100,00%	100,00%
11.	PN Lhokseumawe	100,00%	100,00%	100,00%
12.	PN Lhoksukon	100,00%	100,00%	100,00%

13.	PN Meulaboh	100,00%	100,00%	100,00%
14.	PN Meureudu	100,00%	100,00%	100,00%
15.	PN Sabang	100,00%	100,00%	100,00%
16.	PN Sigli	100,00%	100,00%	100,00%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	100,00%	100,00%	100,00%
18.	PN Sinabang	100,00%	100,00%	100,00%
19.	PN Singkil	100,00%	100,00%	100,00%
20.	PN Sukamakmue	100,00%	100,00%	100,00%
21.	PN Takengon	100,00%	100,00%	100,00%
22.	PN Tapaktuan	100%	100%	100%
	Rata- rata	99,64%	100%	100,40%

Grafik 25. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target 100%, target rata-rata nasional sebesar 99,64%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, sama dengan dari rata-rata nasional sebesar 100%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 100,40%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sarana dan prasarana yang disediakan untuk petugas POSBAKUM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang membutuhkan bantuan hukum.

- b. Adanya anggaran DIPA 03 tahun 2024 untuk pelaksanaan POSBAKUM.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah :

- a) Adanya sosialisasi yang dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Meureudu, brosur dan media sosial lainnya dengan memberikan informasi mengenai Posbakum bagi masyarakat golongan tertentu yang membutuhkan.
- b) Adanya Pembagian petugas piket posbakum agar tidak terjadi kekosongan sehingga seluruh Masyarakat yang datang dapat terlayani dengan baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses keadilan terhadap masyarakat pencari keadilan (acces to justice) pengadilan negeri agar menempatkan ruangan posbakum berdekatan dengan PTSP.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan eksekusi terhadap perkara perdata yang dimohonkan untuk dilaksanakan eksekusi dan sudah berkekuatan hukum tetap. Sasaran ini hanya diukur melalui 1 indikator yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Capaian dari indikator kinerja tersebut adalah :

Tabel 61. Capaian Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%

Analisis atas capaian indikator kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) adalah sebagai berikut :

Sasaran 4 - Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah eksekusi perkara perdata yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi. Pengadilan Negeri Meureudu menargetkan indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) minimal dapat terealisasi 80% dari seluruh jumlah permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2024. Untuk melihat jumlah permohonan eksekusi yang masuk dan target yang terealisasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 62. Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2024

	TW1	TW2	TW3	TW4	TAHUNAN
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan Untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	1	0	1
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	0	1	1
Target	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%
Capaian	0%	0%	0%	125%	125%

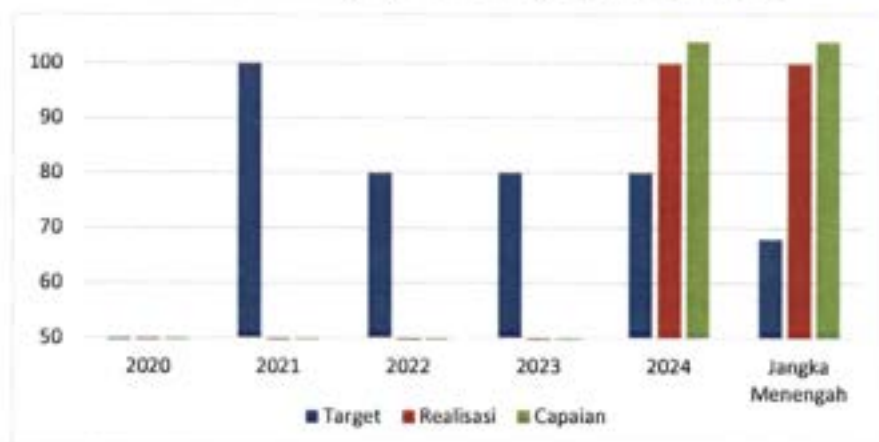
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 hanya ada 1 permohonan eksekusi. Perkara tersebut didaftarkan pada tanggal 9 September 2024 dan eksekusi diselesaikan dengan pencabutan pada tanggal 6 Desember 2024. Sehingga target indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) pada tahun ini dapat tercapai dan melampaui target yang ditetapkan. Untuk melihat perbandingan capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2024 selama periode renstra 2020-2024 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 63. Capaian indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Perbandingan realisasi kinerja s.d tahun ini dengan Target Jk. Menengah
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Sudah BHT dan Dimohonkan Untuk Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	0	0	1	
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	0	0	0	0	1	
Target	0%	100%	80%	80%	80%	68%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
Capaian	N/A	N/A	N/A	N/A	125%	147%

Apabila ditampilkan dalam bentuk grafik persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 26. Jumlah putusan perkara perdata yang sudah bht dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) tahun 2020-2024



Berdasarkan data pada tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil capaian pada indikator persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 persentase perkara perdata yang dieksekusi tidak terealisasi karena tidak ada perkara perdata yang dimohonkan eksekusi. Hal tersebut disebabkan karena beberapa perkara yang dimohonkan eksekusi terkendala oleh panjangnya

proses pelaksanaan eksekusi diantaranya seperti munculnya perlawanan atau bantahan dari pihak tergugat yang mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan sebagai perkara bantahan/perlawanan sehingga proses eksekusi harus dihentikan sampai proses perkara bantahan/perlawanan tersebut selesai. Selain itu adanya kendala di lapangan yaitu kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela para pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat. Pada tahun 2024 permohonan eksekusi yang masuk hanya 1 perkara dan dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala, namun perkara tersebut dicabut.

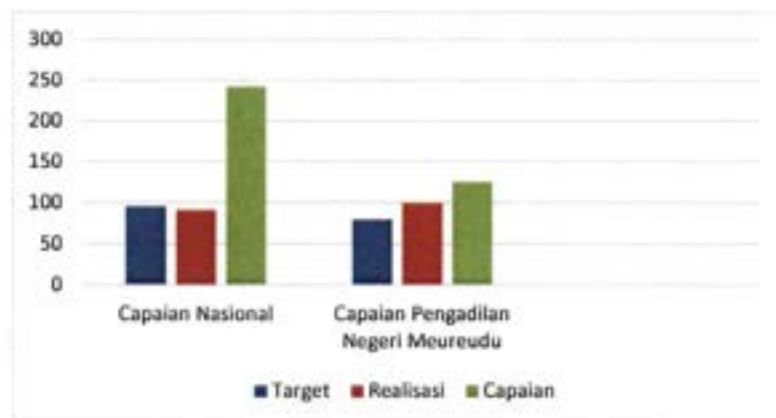
Perbandingan dengan capaian kinerja (*benchmarking*) dilaksanakan sebagai patokan atau alat analisis untuk melihat kinerja organisasi. Konsep *benchmarking* dianggap sebagai praktik belajar dari organisasi lain. Tujuan dari *benchmarking* yaitu untuk memahami dan mengevaluasi proses bisnis dan sebagai bahan evaluasi berkala, sehingga membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis. Dengan hal ini Pengadilan Negeri Meureudu akan bisa menemukan cara terbaik untuk meningkatkan proses maupun capaian hasil kinerjanya. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 64. Capaian Kinerja Nasional Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

No.	Satuan Kerja	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)		
		Target(%)	Realisasi(%)	Capaian(%)
1.	PN Banda Aceh	63,00%	100,00%	158,73%
2.	PN Bireuen	50,00%	100,00%	200,00%
3.	PN Blangekejeren	20,00%	N/A	N/A
4.	PN Blangpidie	100,00%	100,00%	100,00%
5.	PN Calang	75,00%	100,00%	133,33%
6.	PN Idi	50,00%	100,00%	200,00%
7.	PN Jantho	100,00%	100,00%	100,00%
8.	PN Kuala Simpang	100,00%	N/A	N/A
9.	PN Kutacane	25,00%	50,00%	200,00%

10.	PN Langsa	50,00%	100,00%	200,00%
11.	PN Lhokseumawe	10,00%	100,00%	1000,00%
12.	PN Lhoksukon	50,00%	100,00%	200,00%
13.	PN Meulaboh	5,00%	N/A	N/A
14.	PN Meureudu	80,00%	100,00%	125,00%
15.	PN Sabang	20,00%	100,00%	500,00%
16.	PN Sigli	30,00%	85,71%	285,70%
17.	PN Simpang Tiga Redelong	5,00%	N/A	N/A
18.	PN Sinabang	100,00%	N/A	N/A
19.	PN Singkil	33,00%	100,00%	303,03%
20.	PN Sukamakmue	100,00%	100,00%	100,00%
21.	PN Takengon	50,00%	33,00%	66,00%
22.	PN Tapaktuan	10	N/A	N/A
	Rata- rata	96,18%	91,79%	241,99%

Grafik 27. Capaian Kinerja Nasional indikator Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Pengadilan Negeri Meureudu memiliki target 80%, target rata-rata nasional sebesar 96,18%, realisasi Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 100%, lebih besar dari rata-rata nasional sebesar 91,79%, dengan capaian pada Pengadilan Negeri Meureudu sebesar 125% lebih kecil dari rata-rata capaian nasional sebesar 241,99,40%.

Analisis faktor atau kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan atau keberhasilan capaian indikator persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah sebagai berikut :

a. Adanya biaya perkara yang bersumber dari pihak ketiga yang

digunakan untuk biaya proses perkara sampai perkara tersebut selesai.

- b. Adanya SOP sebagai acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan tercapainya indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) adalah :

- a) Adanya koordinasi yang baik antara Panitera, Jurusita, dan Masyarakat serta para aparaturnya yang terkait dalam pelaksanaan eksekusi.
- b) Adanya koordinasi yang baik antara Panitera dan Ketua terkait tindak lanjut dari setiap proses pelaksanaan eksekusi.
- c) Tidak adanya perlawanan atau bantahan dari pihak termohon sehingga pelaksanaan eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa kendala.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penguatan komitmen bersama untuk melayani para pencari keadilan melalui penandatanganan pakta integritas.
- b) Membuat jadwal atau rencana pelaksanaan eksekusi serta memperkuat koordinasi dengan Ketua terkait kendala yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan eksekusi.

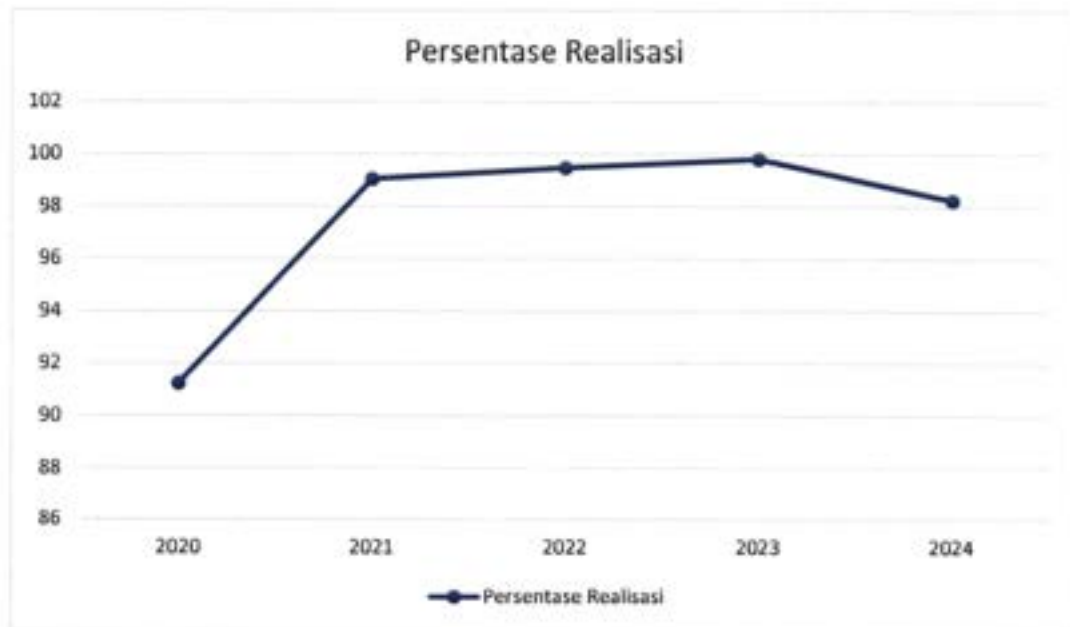
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu menjalankan tugas dan fungsi peradilan dengan didukung anggaran yang telah dianggarkan selama 1 tahun. Total alokasi anggaran pada awal tahun 2024 adalah Rp. 4.093.120.000,- (Empat milyar Sembilan puluh tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah). Namun terdapat revisi sehingga pagu akhir menjadi Rp. 4.409.430.000,- (empat milyar empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbandingan realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 65. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024

Tahun	Pagu(Rp)	Realisasi(p)		Sisa(Rp)	
		Rp.	%	Rp.	%
2020	4.158.357.000	3.793.923.078	91,24%	364.433.363	8,76%
2021	4.322.787.000	4.281.103.945	99,04%	41.683.055	0,96%
2022	13.504.199.000	13.433.860.184	99,48%	70.338.816	0,52%
2023	30.850.695.000	30.796.278.870	99,82%	54.416.130	0,18%
2024	4.409.439.000	4.332.143.911	98.25%	77.286.089	0,75%

Grafik 28. Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2020-2024



1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

1.1 Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi. Pada awal tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu mendapatkan anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 4.093.120.000,- (Empat milyar Sembilan puluh tiga juta serratus dua puluh ribu rupiah), namun terdapat pengurangan anggaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) karena revisi kelebihan belanja gaji dan tunjangan pegawai, kemudian kembali mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.416.310.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penambahan belanja modal sebesar Rp. 1.416.310.000,- (satu milyar empat ratus enam belas juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah). Sehingga anggaran setelah revisi menjadi Rp. 4.609.430.000,- (Empat enam ratus Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian mendapat pengurangan kembali belanja pegawai sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah). Sehingga Pagu setelah revisi menjadi Rp.4.509.430.000,- (empat milyar lima ratus Sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian mendapat pengurangan kembali revisi terakhir belanja pegawai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga pagu setelah revisi terakhir menjadi Rp. 4.409.430.000,- (empat milyar empat ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Realisasi program dukungan manajemen tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 66. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Tahun 2024

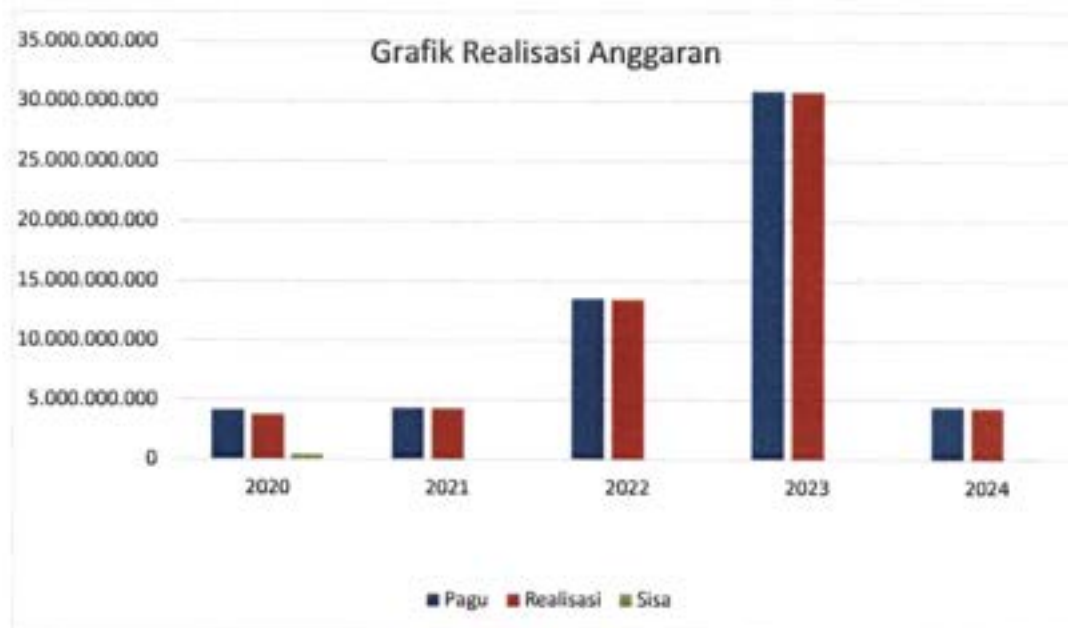
Jenis Belanja	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)		Sisa(Rp)	
		Rp.	%	Rp.	%
Belanja Pegawai	1,917,147,000	1,841,854,467	96,07%	77,292,533	3,93%
Belanja Barang	1,075,973,000	1,074,183,479	99,83%	1.789,521	0,17%
Belanja Modal	1.416,310,000	1.416,105,965	99,99%	204.035	0,01%
Jumlah	4.409.430.000	4.332.143.911	98,25%	77.286.089	1,75%

Selanjutnya, perbandingan realisasi program dukungan manajemen selama periode renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 67. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
2020	4.158.357.000	3.793.923.078	91,24%	364.433.363	8,76%
2021	4.322.787.000	4.281.103.945	99,04%	41.683.055	0,96%
2022	13.504.199.000	13.433.860.184	99,48%	70.338.816	0,52%
2023	30.850.695.000	30.796.278.870	99,82%	54.416.130	0,18%
2024	4.409.439.000	4.332.143.911	98,25%	77.286.089	0,75%

**Grafik 29. Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen
Tahun 2020-2024**



1.2 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum berasal dari DIPA 03 Dirjen Badan Peradilan Umum. Pada awal tahun Pengadilan Negeri Meureudu menerima alokasi anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah). Kemudian ada pengurangan karena revisi belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp. 6.930.000,- (enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga pagu revisi terakhir menjadi Rp. 90.070.000,- (Sembilan puluh juta tujuh puluh ribu rupiah). Anggaran pada program ini dipergunakan untuk belanja barang dalam rangka penyelesaian perkara pidana di antaranya untuk biaya operasional mulai dari pendaftaran, pemeriksaan sidang, pengiriman salinan putusan, minutas, upaya hukum serta adanya belanja

barang berupa jasa yang digunakan untuk posbakum bagi masyarakat yang membutuhkan. Realisasi anggaran program penegakan dan pelayanan hukum adalah sebagai berikut :

Tabel 68. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2024

Program	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)		Sisa(Rp)	
		Rp.	%	Rp.	%
Penegakan dan Pelayanan Hukum	90.070.000	89.998.500	99.92%	1.000	0,08

Selanjutnya, perbandingan realisasi program penegakan dan pelayanan hukum selama periode renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 69. Realisasi Anggaran Program penegakan dan pelayanan hukum
Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
2024	90.070.000	89.998.500	99,92%	71.500	0,08%
2023	93.000.000	91.670.000	98,57%	1.329.500	1,43%
2022	95.031.000	94.107.950	99,03%	923.050	0,7%
2021	87.210.000	86.482.933	99,17%	727.067	0,83%
2020	94.500.000	94.424.000	99,92%	76.000	0,08%

Grafik 30. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Tahun 2020-2024



Anggaran program penegakan dan pelayanan hukum merupakan anggaran yang disediakan untuk menunjang kinerja dibagian kepaniteraan dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Meureudu yang dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut mengalami beberapa kendala yaitu terdapat kekurangan dan kelebihan anggaran pada suatu kegiatan, maka perlu dilakukan revisi atau pergeseran anggaran dari kegiatan lain untuk menunjang agar seluruh kegiatan dalam proses penyelesaian perkara dapat tercapai secara maksimal dan tepat sasaran. Adapun kegiatan-kegiatan yang mengalami kekurangan dan kelebihan anggaran dan perlu dilakukan revisi adalah sebagai berikut :

1. Akun belanja barang persediaan barang konsumsi senilai Rp. 31.753.000. belanja kebutuhan ATK program penegakan dan pelayanan hukum.

2. Akun belanja bahan untuk kegiatan penggandaan dan penjiilidan berkas perkara pada saat pendaftaran berkas perkara.
3. Akun belanja perjalanan dinas dalam kota kegiatan pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pengiriman petikan dan salinan putusan.
4. Akun belanja pengiriman surat dinas pos pusat kegiatan pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan dan pengiriman petikan dan salinan putusan.
5. Akun belanja bahan untuk kegiatan Konsumsi makan terdakwa, kegiatan persidangan secara offline., anggaran tersebut dianggap perlu untuk membiayai makan terdakwa pada saat persidangan offline.

Tabel 62. Rincian Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2024

Kementerian : 005 MAHAKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Satuan Kerja : 402001 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Hal 1 dari 3

Grafis	Prognosis Awal	Luar Prognosis	Realisasi TA 2024				TGT ANGGARAN
			Periode 1-6	Periode 9-12	K.1 Periode	%	
Jumlah Realisasi	90,070,000	0	73,181,300	16,837,000	89,998,300	99.92 %	73,300
01 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	90,070,000	0	73,181,300	16,837,000	89,998,300	99.92 %	73,300
01.1040 Pengeluaran Manajemen Peradilan Umum	90,070,000	0	73,181,300	16,837,000	89,998,300	99.92 %	73,300
AEA Koordinasi	1,300,000	0	1,320,000	100,000	1,500,000	100.00	0
AEA 011 Percepatan Penyelesaian Perkara	1,300,000	0	1,320,000	100,000	1,500,000	100.00	0
052 - Bantuan Pelaksanaan Perkara	1,300,000	0	1,320,000	100,000	1,500,000	100.00	0
052.00 Koneksi	1,300,000	0	1,320,000	100,000	1,500,000	100.00	0
520111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100,000	0	0	100,000	100,000	100.00	0
000502 Transport	100,000	0	0	100,000	100,000	100.00	0
520112 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
000501 Transport	1,200,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
BCA Perkara Hukum Persewaan	60,570,000	0	48,541,300	11,907,000	60,528,300	99.99 %	21,300
BCA 003 Perkara Pidana yang Ditawarkan Dituntut Perkara di wilayah luar	60,570,000	0	48,541,300	11,907,000	60,528,300	99.99 %	21,300
051 Penyalahgunaan Berhak Perkara	40,753,000	0	32,798,300	8,045,000	40,753,000	100.00	1,000
051.04 TANPA SUB KOMPONEN	40,753,000	0	32,798,300	8,045,000	40,753,000	100.00	1,000
521211 Belanja Bahan	9,000,000	0	5,798,000	3,200,000	8,998,000	99.99 %	1,000
000502 Pengiriman dan Pengiriman berkas perkara	9,000,000	0	5,798,000	3,200,000	8,998,000	99.99 %	1,000
521811 Belanja Barang Persewaan Barang Konsumsi	31,753,000	0	26,907,300	4,845,000	31,753,000	100.00	0
000503 Asat foto kantor	31,753,000	0	26,907,300	4,845,000	31,753,000	100.00	0
052 Penyalahgunaan hak sidang	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00	0
052.04 TANPA SUB KOMPONEN	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00	0
520112 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00	0
000504 Pengiriman Penyalahgunaan Hak Sidang (deputasi)	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00	0
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	1,820,000	0	3,382,000	0	3,810,500	99.75 %	8,500
053.04 TANPA SUB KOMPONEN	1,820,000	0	3,382,000	0	3,810,500	99.75 %	8,500

Uraian	Page Revisi	Link Page	Realisasi 1A 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pukul	3,500,000	0	2,872,500	518,000	3,490,500	99.73 %	0,500
000005. Pengiriman surat penahanan dan Penempatan Penahanan	3,500,000	0	2,872,500	518,000	3,490,500	99.73 %	0,500
524112 Belanja Pengiriman Dinas Dalam Kota	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00 %	0
000006. Pengiriman surat penahanan dan Penempatan Penahanan	420,000	0	420,000	0	420,000	100.00 %	0
004 - Penerimaan di cabang pengadilan	2,710,000	0	1,950,000	750,000	2,700,000	99.63 %	10,000
004.001 TANPA SUB KOMPONEN	2,710,000	0	1,950,000	750,000	2,700,000	99.63 %	10,000
521210 Belanja Bahan	2,710,000	0	1,950,000	750,000	2,700,000	99.63 %	10,000
000007. Konsumsi makan terdakwa	2,700,000	0	1,950,000	750,000	2,700,000	100.00 %	0
000008. Konsumsi Pengiriman dan Kapasitas	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
005 - Pengiriman Pakaian Saku Pakaian Kapas PTG dan Terdikawat	2,301,000	0	2,301,000	290,500	2,300,500	99.95 %	500
005.001 TANPA SUB KOMPONEN	2,301,000	0	2,301,000	290,500	2,300,500	99.95 %	500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pukul	2,301,000	0	2,301,000	290,500	2,300,500	99.95 %	500
000009. Pengiriman Pakaian/Selam pakaian	2,301,000	0	2,301,000	290,500	2,300,500	99.95 %	500
524112 Belanja Pengiriman Dinas Dalam Kota	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000010. Pengiriman Pakaian/Selam Pakaian	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
006 - Minat/Aspek Hukum	8,000,000	0	8,000,000	2,300,000	8,000,000	100.00 %	0
006.001 TANPA SUB KOMPONEN	8,000,000	0	8,000,000	2,300,000	8,000,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan	8,000,000	0	8,000,000	2,300,000	8,000,000	100.00 %	0
000011. Pengiriman dan Pengiriman barang perserta	8,000,000	0	8,000,000	2,300,000	8,000,000	100.00 %	0
007 - Penerimaan perkara banding & Pengiriman Terputus perkara	400,000	0	400,000	34,000	400,000	99.77 %	1,000
007.001 TANPA SUB KOMPONEN	400,000	0	400,000	34,000	400,000	99.77 %	1,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pukul	400,000	0	400,000	34,000	400,000	99.75 %	1,000
000012. Pengiriman Pakaian/Selam pakaian	400,000	0	400,000	34,000	400,000	99.75 %	1,000
524112 Belanja Pengiriman Dinas Dalam Kota	140,000	0	140,000	0	140,000	100.00 %	0
000013. Penerimaan Proses Banding seperti Jujur/Terdakwa	70,000	0	70,000	0	70,000	100.00 %	0

Uraian	Page Revisi	Link Page	Realisasi 1A 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000014. Penerimaan Pakaian Banding	70,000	0	70,000	0	70,000	100.00 %	0
004 - Penerimaan perkara banding dan Penerimaan kasual & Pengiriman Terputus perkara	600,000	0	507,000	0	507,000	99.99 %	0,000
004.001 TANPA SUB KOMPONEN	600,000	0	507,000	0	507,000	99.99 %	0,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pukul	250,000	0	247,000	0	247,000	98.80 %	3,000
000015. Pengiriman barang kasual dan PK	250,000	0	247,000	0	247,000	98.80 %	3,000
524112 Belanja Pengiriman Dinas Dalam Kota	350,000	0	350,000	0	350,000	99.99 %	0,000
000016. Penerimaan Pakaian Kasual dan Penerimaan Kasual	3,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000
000017. Penerimaan Proses Kasual/PK seperti Jujur/Terdakwa/pemerintah hukum	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00 %	0
004 Layanan Bantuan Hukum Penerimaan	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000
004.001 Layanan Pos Bantuan Hukum & Pengiriman Penerimaan Umum	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000
001 - Pos Bantuan Hukum	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000
001.001 TANPA SUB KOMPONEN	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000
521131 Belanja Jasa Konsultan	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000
000018. Honor Jasa Advokat	20,000,000	0	23,300,000	4,000,000	27,300,000	99.99 %	40,000

Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024 yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Melakukan reviu terhadap DIPA tahun anggaran 2024 yang sudah disahkan, dan dalam hal diperlukan agar segera mengajukan usulan revisi DIPA.
- 2) Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir.
- 3) Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA.
- 4) Segera melakukan penginputan kegiatan pengadaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- 5) Penunjukan Pejabat Perbendaharaan.
- 6) Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus.
- 7) Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (PBJ).
- 8) Melakukan percepatan pelaksanaan belanja modal.
- 9) Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2. Biaya Proses Perkara (Non APBN)

Biaya proses penyelesaian perkara adalah biaya perkara yang digunakan untuk penyelesaian perkara perdata diantaranya perdata gugatan, perkara perdata permohonan, perkara perdata gugatan sederhana, perkara perdata bantahan dan permohonan eksekusi yang bersumber dari pihak ketiga atau pihak berperkara. Untuk biaya perkara perdata permohonan sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu) perperkara yang digunakan untuk biaya pendaftaran, ATK, PNBPN relaas panggilan pertama, materai dan redaksi. Sedangkan untuk biaya perkara gugatan disesuaikan dengan biaya per radius berdasarkan SK Ketua tentang biaya pemanggilan dan pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Meureudu.

Tabel 70. Rincian Biaya Perkara Pihak Ketiga (Non APBN) Tahun 2024

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan						Kas di Brankas
			Saldo Awal	Koreksi Awal Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	
1	Januari	Biaya Perkara	412.500,00		3.288.500,00	3.105.500,00	595.500,00	0,00	595.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	412.500,00	0,00	3.288.500,00	3.105.500,00	595.500,00	0,00	595.500,00
2	Februari	Biaya Perkara	595.500,00		1.398.000,00	1.242.000,00	751.500,00	698.000,00	53.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	595.500,00	0,00	1.398.000,00	1.242.000,00	751.500,00	698.000,00	53.500,00
3	Maret	Biaya Perkara	751.500,00		3.742.200,00	2.913.200,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	751.500,00	0,00	3.742.200,00	2.913.200,00	1.580.500,00	0,00	1.580.500,00
4	April	Biaya Perkara	1.580.500,00		728.000,00	1.782.000,00	526.500,00	174.000,00	352.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.580.500,00	0,00	728.000,00	1.782.000,00	526.500,00	174.000,00	352.500,00
5	Mei	Biaya Perkara	526.500,00		4.056.500,00	2.773.500,00	1.809.500,00	745.000,00	1.064.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	526.500,00	0,00	4.056.500,00	2.773.500,00	1.809.500,00	745.000,00	1.064.500,00

		Jumlah	526.500,00	0,00	4.056.500,00	2.773.500,00	1.809.500,00	745.000,00	1.064.500,00
6	Juni	Biaya Perkara	1.809.500,00		3.136.000,00	2.644.000,00	2.301.500,00	348.000,00	1.953.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.809.500,00	0,00	3.136.000,00	2.644.000,00	2.301.500,00	348.000,00	1.953.500,00
7	Juli	Biaya Perkara	2.301.500,00		1.822.000,00	2.298.000,00	1.825.500,00	826.000,00	999.500,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.301.500,00	0,00	1.822.000,00	2.298.000,00	1.825.500,00	826.000,00	999.500,00
8	Agustus	Biaya Perkara	1.825.500,00		5.976.000,00	4.087.500,00	3.714.000,00	554.000,00	3.160.000,00
		Biaya Eksekusi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	1.825.500,00	0,00	5.976.000,00	4.087.500,00	3.714.000,00	554.000,00	3.160.000,00
9	September	Biaya Perkara	3.714.000,00		3.016.500,00	3.046.000,00	3.684.500,00	3.580.500,00	104.000,00
		Biaya Eksekusi	0,00		6.530.000,00	10.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	3.714.000,00	0,00	9.546.500,00	3.056.000,00	10.204.500,00	10.100.500,00	104.000,00
10	Oktober	Biaya Perkara	3.684.500,00		2.123.500,00	4.838.000,00	970.000,00	731.000,00	239.000,00
		Biaya Eksekusi	6.520.000,00		0,00	27.000,00	6.493.000,00	1.378.500,00	5.114.500,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	10.204.500,00	0,00	2.123.500,00	4.865.000,00	7.463.000,00	2.109.500,00	5.353.500,00
11	November	Biaya Perkara	970.000,00		5.791.000,00	2.826.000,00	3.935.000,00	1.407.500,00	2.527.500,00
		Biaya Eksekusi	6.493.000,00		0,00	0,00	6.493.000,00	6.493.000,00	0,00

		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	7.463.000,00	0,00	5.791.000,00	2.826.000,00	10.428.000,00	7.900.500,00	2.527.500,00
12	Desember	Biaya Perkara	3.935.000,00		4.726.500,00	5.500.500,00	3.161.000,00	552.500,00	2.608.500,00
		Biaya Eksekusi	6.493.000,00		0,00	6.493.000,00	0,00	0,00	0,00
		Biaya Konsinyasi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uang Titipan Perkara Pidana*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PHI*)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah	10.428.000,00	0,00	4.726.500,00	11.993.500,00	3.161.000,00	552.500,00	2.608.500,00

Biaya perkara yang dikelola selama tahun 2024 terdiri dari biaya perkara masuk sebesar Rp. 45.466.000 (empat puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Biaya tersebut berasal dari biaya pendaftaran perkara perdata gugatan, perkara permohonan, perkara bantahan dan perkara gugatan sederhana. Biaya pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp. 43.586.200 (empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang dipergunakan antara lain untuk biaya pendaftaran, ATK, relaas panggilan pertama, redaksi, materai untuk perkara permohonan, sedangkan untuk perkara gugatan pengeluarannya sama dengan perkara permohonan hanya saja ada tambahan biaya relaas panggilan, pemeriksaan setempat serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

2.1 Efisiensi Anggaran

Realisasi anggaran pada Pengadilan Negeri Meureudu adalah sebesar 99,08% seperti yang terlihat pada tabel di atas. Sedangkan realisasi sasaran strategis adalah sebesar 83,95% seperti yang terlihat pada tabel di atas. Terdapat minus efisiensi sebesar 15,13% (hasil pengurangan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran), namun angka tersebut minus tidak realistis. Hal ini dikarenakan capaian pada indikator perkara perdata yang berhasil dimediasi tidak satu perkara pun berhasil dan capaian pada indikator perkara anak yang diselesaikan dengan diversi juga tidak berhasil sehingga hasil capaian minus yang mengakibatkan total capaian sasaran strategis berada di angka yang tidak realistis atau tidak memenuhi kriteria SMART. Namun apabila dinilai dari kriteria

dalam format analisis efisiensi anggaran pada lampiran LKE AKIP SK KMA Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya kegiatan, penanganan perkara pada Pengadilan Negeri Meureudu dapat disimpulkan efisien karena capaian kinerja fisik 83,95% < capaian realisasi anggaran 99,08%.

Untuk meningkatkan kinerja, di tahun 2025 akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan perbaikan layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Meureudu.
- 2) Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- 3) Meningkatkan proses pendaftaran perkara berbasis IT dengan memanfaatkan SIPP, e-court dan e-berpadu dalam proses administrasi perkara;
- 4) Melaksanakan belanja sesuai dengan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam RKAKL/DIPA serta mempercepat penyelesaian tagihan dan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

2.2 Analisis Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri mendapatkan 3 paket anggaran belanja modal berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran senilai Rp. 1.416.430.000,- dan penambahan nilai gedung dan bangunan senilai Rp.554.810.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 71. Rincian pengadaan peralatan fasilitas perkantoran tahun 2024

No.	Rincian	Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan	Keterangan
1	Genset	550.000.00	550.000.00	-	Optimalisasi
2	Stabilizer	263.800.000	263.800.000	-	
3	Kursi Kerja Pimpinan	263.800.000	263.800.000	-	
4	Meja Kerja	1.900.000	1.900.000	-	Optimalisasi
5	Kursi Kerja Staf	1.800.000	1.800.000	-	Optimalisasi
6	Webcam	11.200.000	11.200.000	-	Optimalisasi

7	Drone	10.700.000	10.700.000	-	Optimalisasi
8	Kamera Digital	12.200.000	12.200.000	-	Optimalisasi
9	Televisi	13.900.000	13.900.000	-	Optimalisasi
Jumlah		871.500.000	871.500.000	-	

Tabel 72. Rincian pengadaan Belanja Modal pembangunan gedung dan bangunan tahun 2024

No.	Rincian	Pagu	Nilai Kontrak	Penghematan	Keterangan
1	Penambahan nilai gedung dan bangunan	544.810.000	544.605.965	204.035	-

Dalam kegiatan pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa genset, stabilizer dan belanja modal penambahan nilai gedung sudah dioptimalisasi ke belanja barang berupa kursi kerja pimpinan, Meja Kerja, Web Came, Camera Digital dan Televisi hasil dari kelebihan pengadaan Genset, stabilizer dan bangunan, namun pengerjaan tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan bahan yang berkualitas.

2.3 Efisiensi Biaya Perkara

Efisiensi biaya perkara hanya dihitung untuk perkara pidana, dikarenakan termuat dalam DIPA Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024. Efisiensi biaya perkara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 73. Target dan Realisasi Biaya Perkara Tahun 2024

Target Anggaran	Target Perkara	Target Biaya Per Perkara	Realisasi Anggaran	Realisasi Perkara	Realisasi Biaya Per Perkara
60.570.000	100 Perkara	605.700	60.538.500	58 Perkara	1.043.767

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi biaya per perkara. Dengan anggaran kegiatan perkara hukum perseorangan yang dianggarkan sebesar Rp. 60.570.000,- yang ditargetkan untuk penyelesaian 100 perkara, Pengadilan Negeri Meureudu berhasil menyerap 60.538.500,- (enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) untuk menangani 58 perkara pidana dengan biaya per perkara sebesar Rp. 1.043.767 dari semula Rp. 605.700.

2.4 Efisiensi SDM

Salah satu bentuk optimalisasi SDM internal selain melalui pengembangan kompetensi adalah melalui penataan komposisi SDM. Komposisi SDM jabatan inti (core) dan jabatan penunjang (support) yang tepat dapat menjadi indikator penting seberapa efektif dan efisiennya SDM dalam suatu organisasi. Penataan komposisi Jabatan SDM Core-Support pada Pengadilan Negeri Meureudu dilaksanakan sebagai wujud sinergi antara fungsi organisasi dan SDM. Komposisi SDM pada tahun 2024 adalah sebanyak 66,67% tenaga teknis dan 33,33% tenaga non teknis. Dalam pemenuhan komposisi dimaksud, telah dilakukan langkah-langkah seperti :

- a. Menempatkan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai pada jabatan yang dibutuhkan dan memberikan kewenangan pada SDM tersebut untuk merangkap jabatan apabila dianggap mumpuni dan sanggup mengemban lebih dari 1 jabatan.
- b. Memprioritaskan pengisian jabatan melalui mutasi pada formasi kelompok jabatan core.
- c. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan Pegawai dan Hakim dalam kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi dan sebagainya.
- d. Melakukan redistribusi tenaga PPNP dengan tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan khususnya pada bagian teknis.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu tahun 2024 merupakan hasil pencapaian selama tahun 2024 yang menyajikan 4 (empat) sasaran strategis yaitu (1) Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; (3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; dan (4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Secara umum rata-rata seluruh indikator kinerja dapat tercapai dengan baik karena memperoleh rata-rata capaian 83,95%. Dari 13 (tiga belas) indikator yang diperjanjikan seluruhnya namun ada 2 (dua) indikator tidak tercapai yaitu indikator Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan indikator perkara yang diselesaikan dengan Mediasi. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1) Adanya kebijakan dan SOP yang diterapkan
- 2) Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan pimpinan.
- 3) Adanya peningkatan kualitas putusan hakim
- 4) Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan
- 5) Memantau kinerja penyelesaian perkara berjalan melalui aplikasi EIS, SIPP dan MIS
- 6) Peningkatan kompetensi SDM
- 7) Adanya hubungan kerja sama yang baik antar pegawai
- 8) Dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang dalam melaksanakan kegiatan.

Meskipun seluruh indikator dinyatakan berhasil namun ada 2 indikator yang nilai capaiannya tidak berhasil yaitu persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dan persentase perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, hal ini menjadi perbaikan di tahun yang akan datang. Solusi yang dilakukan adalah membuat perencanaan yang lebih matang untuk tahun 2025 dengan memperhatikan unsur kriteria SMART dalam menyusun target kinerja sehingga menghasilkan capaian yang lebih realistis dalam perhitungan nilai kinerjanya dan melakukan revisi target apabila diperlukan tentunya dengan melakukan pemantauan terhadap realisasi kinerja

melalui pengukuran kinerja secara berkala.

Adapun hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja atau tujuan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara yang masih melebihi batas waktu sesuai dengan SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.
- 2) Masih tingginya angka perkara yang mengajukan upaya hukum banding.
- 3) Belum diterapkannya evaluasi kinerja secara maksimal.
- 4) Sistem *reward dan punishment* belum berjalan dengan maksimal, tidak ada teguran secara tegas kepada pegawai yang tidak disiplin.
- 5) Anggaran yang disediakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sangat terbatas sehingga beberapa sarana dan prasarana tidak bisa dipenuhi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada *stakeholder*.

2. SARAN-SARAN

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan tersebut Pengadilan Negeri Meureudu berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan beberapa langkah guna meningkatkan kinerja ditahun mendatang, diantaranya adalah :

- 1) Memaksimalkan pelaksanaan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menunda persidangan maksimal 2 minggu
- 2) Peningkatan fungsi pengawasan.
- 3) Memaksimalkan pelaksanaan Sistem *reward dan punishment*
- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- 5) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat, dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan
- 6) Peningkatan sarana, prasarana dengan cara mengelola anggaran secara transparan dan tepat sasaran.
- 7) Memaksimalkan pelaksanaan checklist Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).



LAMPIRAN 1. SK TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 164 /KPN.W1-U21/OT1.3/I/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduas atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT 01.1/12/2021, Tanggal 13 Desember 2021, Perihal Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 Pengadilan Negeri Meureudu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Meureudu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

SAMSUL MAIDI.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
NOMOR : 164 /KPN.W1-U21/OT1.3/1/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	SAMSUL MAIDI, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua Pengadilan Negeri Meureudu	Penanggung Jawab	
2.	RAHMANSYAH PUTRA SIMATUPANG, S.H. NIP. 19930529 201712 1 004	Hakim Pratama Muda	Ketua Tim	
3.	DEDEK HERMAWAN, S.T, M.A.P NIP. 19840307 200904 1 006	Sekretaris	Sekretaris	
4.	MULIANI, S.H. NIP. 19821120 200904 2 006	Panitera	Anggota	
5.	ABIDAH, S.H. NIP. 19671210 1993001 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	SHINTA MIRANDA SORAYA, S.H. NIP. 19850215 200502 2 001	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	YENI SURIANI, S.Pd., S.H. NIP. 19880627 200912 2 003	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota	
8.	MUKMIN, S.E NIP. 19850920 201101 1 012	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana.	Anggota	
9.	KHAIRUL UMAM, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kasubbag Umum dan Keuangan.	Anggota	
10.	TEUKU YUSRIZAL, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).	Anggota	
11.	RICO SAPUTRA, S.H.	PPNPN/Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP).	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

SAMSUL MAIDI



LAMPIRAN 2. SK TIM REVIU LKjIP TAHUN 2024



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 171 /KPN.W1-U21/SK/I/2025

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Meureudu sebagai satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Bahwa agar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) pada satuan kerja Pengadilan Negeri Meureudu dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Reviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Tim Reviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024;
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor : 36/KPN.W1-U21/OT.01.3/I/2024, tanggal 02 Januari 2024 Tentang Tim Reviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Meureudu;
- Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur tiga dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Reviu Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Meureudu;

- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Meureudu
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,

SAMSUL MAIDI

LAMPIRA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

Nomor : 171 /KPN.W1-U21/SK/I/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM REVIU LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2024**

No.	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Samsul Maidi, S.H., M.H. NIP. 19740507 200604 1 003	Ketua	Penasehat	
2.	Dedek Hermawan, S.T., M.A.P NIP. 198403072009041006	Sekretaris	Ketua	
3.	Muliani, S.H. NIP. 19821120 200904 1 006	Panitera	Sekretaris	
4.	Teuku Yusrizal, A.Md NIP. 19811101 200904 1 003	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
5.	Mukmin, S.E. NIP. 198509202011011012	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	
6.	Khairul Umam, S.Kom NIP. 19881023 201101 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
7.	Abidah S.H. NIP. 19671210 199003 2 005	Panitera Muda Pidana	Anggota	
8.	Yeni Suriani, S.Pd., S.H. NIP. 19880627 200912 2 003	Plt. Panitera Muda Perdata	Anggota	
9.	Shinta Miranda Soraya, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
10.	Eggy Novia Sanastasia, A.Md NIP. 19961124 202203 2 010	Staf Kepaniteraan Pidana	Anggota	

Ditetapkan di : Meureudu

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU,



SAMSUL MAIDI



LAMPIRAN 3. DATA PERKARA PUTUS TAHUN 2024

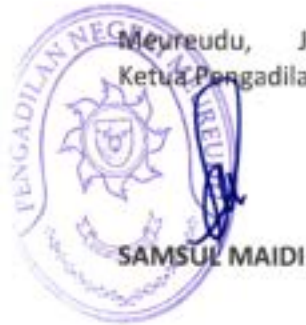
**DATA PERKARA PERDATA PUTUS PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tgl Register	Lama Proses	Status Perkara
1	1/Pdt.P/2024/PN Mrn	Akta Kematian	03 Jan. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 11 Jan. 2024
2	2/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	08 Jan. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 17 Jan. 2024
3	3/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	09 Jan. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 18 Jan. 2024
4	4/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	09 Jan. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 18 Jan. 2024
5	5/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	09 Jan. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 18 Jan. 2024
6	6/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	10 Jan. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 22 Jan. 2024
7	7/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	15 Jan. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 25 Jan. 2024
8	8/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	18 Jan. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 31 Jan. 2024
9	9/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	19 Jan. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 29 Jan. 2024
10	10/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	29 Jan. 2024	8 hari	Minutasitanggal : 05 Feb. 2024
11	11/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	30 Jan. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 07 Feb. 2024
12	12/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	05 Feb. 2024	17 hari	Minutasitanggal : 21 Feb. 2024
13	13/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	06 Feb. 2024	15 hari	Minutasitanggal : 20 Feb. 2024
14	14/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	19 Feb. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
15	15/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	19 Feb. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
16	18/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	21 Feb. 2024	8 hari	Minutasitanggal : 28 Feb. 2024
17	1/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	28 Feb. 2024	8 hari	Minutasitanggal : 06 Mar. 2024
18	16/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	20 Feb. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 04 Mar. 2024
19	17/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	21 Feb. 2024	16 hari	Minutasitanggal : 07 Mar. 2024
20	19/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	05 Mar. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 18 Mar. 2024
21	20/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	05 Mar. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 18 Mar. 2024
22	21/Pdt.P/2024/PN Mrn	Akta Kematian	05 Mar. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 18 Mar. 2024
23	22/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	08 Mar. 2024	19 hari	Minutasitanggal : 26 Mar. 2024
24	3/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	22 Mar. 2024	27 hari	Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
25	4/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	25 Mar. 2024	24 hari	Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
26	23/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	25 Apr. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 07 Mei. 2024
27	24/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	29 Apr. 2024	15 hari	Minutasitanggal : 13 Mei. 2024

28	25/Pdt.P/2024/PN Mrn	Akta Kematian	08 Mei. 2024	15 hari	Minutasitanggal : 22 Mei. 2024
29	26/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	08 Mei. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 16 Mei. 2024
30	27/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	08 Mei. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 20 Mei. 2024
31	28/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	20 Mei. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 30 Mei. 2024
32	2/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	01 Mar. 2024	89 hari	Minutasitanggal : 05 Jun. 2024
33	29/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	22 Mei. 2024	17 hari	Minutasitanggal : 07 Jun. 2024
34	30/Pdt.P/2024/PN Mrn	Akta Kematian	30 Mei. 2024	12 hari	Minutasitanggal : 10 Jun. 2024
35	31/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	30 Mei. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 07 Jun. 2024
36	32/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	03 Jun. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 13 Jun. 2024
37	33/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	04 Jun. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 14 Jun. 2024
38	34/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	05 Jun. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 13 Jun. 2024
39	35/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	11 Jun. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 19 Jun. 2024
40	36/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	24 Jun. 2024	12 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
41	37/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	24 Jun. 2024	12 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
42	38/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	25 Jun. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 3 Jul. 2024
43	39/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	25 Jun. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
44	40/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	25 Jun. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
45	41/Pdt.P/2024/PN Mrn	Akta Kematian	26 Jun. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
46	42/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	26 Jun. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 5 Jul. 2024
47	43/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	27 Jun. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 8 Jul. 2024
48	44/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	2 Jul. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 11 Jul. 2024
49	45/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	2 Jul. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 12 Jul. 2024
50	46/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	3 Jul. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 12 Jul. 2024
51	47/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	4 Jul. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
52	48/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	9 Jul. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 17 Jul. 2024
53	49/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	16 Jul. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 29 Jul. 2024
54	50/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	17 Jul. 2024	15 hari	Minutasitanggal : 31 Jul. 2024
55	51/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	23 Jul. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 31 Jul. 2024
56	52/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	10 Jul. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 08 Agu. 2024
57	53/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	01 Agu. 2024	15 hari	Minutasitanggal : 15 Agu. 2024
58	54/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	07 Agu. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 16 Agu. 2024

59	55/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	07 Agu. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 15 Agu. 2024
60	56/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	07 Agu. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 20 Agu. 2024
61	57/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	12 Agu. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 20 Agu. 2024
62	59/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	12 Agu. 2024	8 Hari	Minutasitanggal : 19 Agu. 2024
63	60/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	12 Agu. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 22 Agu. 2024
64	61/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	12 Agu. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 22 Agu. 2024
65	62/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	21 Agu. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 30 Agu. 2024
66	58/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	08 Agu. 2024	28 hari	Minutasitanggal : 04 Sep. 2024
67	63/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	29 Agu. 2024	6 hari	Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
68	64/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	29 Agu. 2024	20 hari	Minutasitanggal : 17 Sep. 2024
69	65/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	30 Agu. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 09 Sep. 2024
70	67/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	19 Sep. 2024	7 hari	Minutasitanggal : 25 Sep. 2024
71	68/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	19 Sep. 2024	12 hari	Minutasitanggal : 30 Sep. 2024
72	5/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	25 Apr. 2024	117 hari	Minutasitanggal : 16 Okt. 2024
73	6/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	14 Mei. 2024	126 hari	Minutasitanggal : 21 Okt. 2024
74	7/Pdt.G/2024/PN Mrn	Perbuatan Melawan Hukum	14 Mei. 2024	126 hari	Minutasitanggal : 21 Okt. 2024
75	66/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	19 Sep. 2024	26 hari	Minutasitanggal : 14 Okt. 2024
76	69/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	19 Sep. 2024	16 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
77	70/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	24 Sep. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 03 Okt. 2024
78	71/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	24 Sep. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
79	72/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	25 Sep. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 04 Okt. 2024
80	73/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	11 Okt. 2024	8 hari	Minutasitanggal : 18 Okt. 2024
81	74/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	29 Okt. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 11 Nov. 2024
82	75/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	30 Okt. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 11 Nov. 2024
83	76/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	30 Okt. 2024	13 hari	Minutasitanggal : 11 Nov. 2024
84	77/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan Ganti Nama	13 Nov. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 25 Nov. 2024
85	78/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	14 Nov. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 22 Nov. 2024
86	79/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan ganti Nama	20 Nov. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 28 Nov. 2024
87	81/Pdt.P/2024/PN Mrn	Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran	20 Nov. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 28 Nov. 2024
88	80/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	20 Nov. 2024	14 hari	Minutasitanggal : 3 Des. 2024
89	82/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	29 Nov. 2024	18 hari	Minutasitanggal : 16 Des. 2024
90	83/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	2 Des. 2024	12 hari	Minutasitanggal : 13 Des. 2024

91	84/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan ganti Nama	3 Des. 2024	11 hari	Minutasitanggal : 13 Des. 2024
92	85/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan ganti Nama	10 Des. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 19 Des. 2024
93	86/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan ganti Nama	10 Des. 2024	10 hari	Minutasitanggal : 19 Des. 2024
94	87/Pdt.P/2024/PN Mrn	Permohonan ganti Nama	16 Des. 2024	9 hari	Minutasitanggal : 24 Des. 2024
95	89/Pdt.P/2024/PN Mrn	Lain-Lain	24 Des. 2024	8 hari	Minutasitanggal : 31 Des. 2024



Meureudu, Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

**DATA PERKARA PIDANA PUTUS PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU
TAHUN 2024**

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tgl Register	Lama Proses	Status Perkara
1	1/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	05/01/2024	54 hari	Minutasitanggal : 27 Feb. 2024
2	2/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	05/01/2024	54 hari	Minutasitanggal : 27 Feb. 2024
3	3/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	11/01/2024	55 hari	Minutasitanggal : 05 Mar. 2024
4	4/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencurian	11/01/2024	64 hari	Minutasitanggal : 14 Mar. 2024
5	5/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencurian	16/01/2024	59 hari	Minutasitanggal : 15 Mar. 2024
6	6/Pid.B/2024/PN Mrn	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	16/01/2024	59 hari	Minutasitanggal : 15 Mar. 2024
7	7/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencurian	31/01/2024	49 hari	Minutasitanggal : 19 Mar. 2024
8	10/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat	18/03/2024	10 hari	Minutasitanggal : 27 Mar. 2024
9	8/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Lalu Lintas	31/01/2024	78 hari	Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
10	8/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Perlindungan Anak	23/02/2024	55 hari	Minutasitanggal : 17 Apr. 2024
11	11/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	02/04/2024	51 hari	Minutasitanggal : 22 Mei. 2024
12	12/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	02/04/2024	44 hari	Minutasitanggal : 15 Mei. 2024
13	15/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	06/05/2024	31 hari	Minutasitanggal : 5 Jun. 2024
14	13/Pid.B/LH/2024/PN Mrn	Konservasi Sumber Daya Alam	30/04/2024	78 hari	Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
15	14/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	06/05/2024	72 hari	Minutasitanggal : 16 Jul. 2024
16	16/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	06/05/2024	65 hari	Minutasitanggal : 9 Jul. 2024
17	17/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	17/05/2024	48 hari	Minutasitanggal : 3 Jul. 2024

18	18/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	30/05/2024	49 hari	Minutasitanggal : 17 Jul. 2024
19	19/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	30/05/2024	49 hari	Minutasitanggal : 17 Jul. 2024
20	20/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	30/05/2024	35 hari	Minutasitanggal : 3 Jul. 2024
21	21/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	30/05/2024	35 hari	Minutasitanggal : 3 Jul. 2024
22	22/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	30/05/2024	56 hari	Minutasitanggal : 24 Jul. 2024
23	23/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	31/05/2024	61 hari	Minutasitanggal : 30, Jul. 2024
24	24/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	31/05/2024	61 hari	Minutasitanggal : 30, Jul. 2024
25	25/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Lain-lain	11/06/2024	65 hari	Minutasitanggal : 14 Agu. 2024
26	26/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Kesehatan	01 Jul. 2024	52 hari	Minutasitanggal : 21 Agu. 2024
27	29/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	11 Jul. 2024	41 hari	Minutasitanggal : 20 Agu. 2024
28	31/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	17 Jul. 2024	36 hari	Minutasitanggal : 21 Agu. 2024
29	32/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	17 Jul. 2024	36 hari	Minutasitanggal : 21 Agu. 2024
30	27/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	10 Jul. 2024	56 hari	Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
31	28/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	10 Jul. 2024	56 hari	Minutasitanggal : 03 Sep. 2024
32	30/Pid.B/2024/PN Mrn	Penipuan	11 Jul. 2024	62 hari	Minutasitanggal : 10 Sep. 2024
33	33/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencurian	17 Jul. 2024	70 hari	Minutasitanggal : 24 Sep. 2024
34	35/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencemaran Nama baik	06 Agu. 2024	72 hari	Minutasitanggal : 16 Okt. 2024
35	36/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	22 Agu. 2024	62 hari	Minutasitanggal : 22 Okt. 2024
36	1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrn	Perlindungan Anak	25 Sep. 2024	45 hari	Minutasitanggal : 08 Nov. 2024
37	34/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	24 Juli. 2024	133 hari	Minutasitanggal : 03 Des. 2024

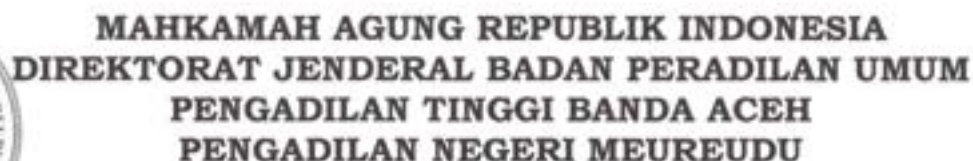
38	37/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	19 Sep. 2024	103 hari	Minutasitanggal : 30 Des. 2024
39	38/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	19 Sep. 2024	103 hari	Minutasitanggal : 30 Des. 2024
40	40/Pid.B/2024/PN Mrn	Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat	24 Sep. 2024	80 hari	Minutasitanggal : 12 Des. 2024
41	41/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Perlindungan Anak	24 Sep. 2024	80 hari	Minutasitanggal : 12 Des. 2024
42	42/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencemaran Nama baik	10 Okt. 2024	63 hari	Minutasitanggal : 11 Des. 2024
43	43/Pid.B/2024/PN Mrn	Penipuan	10 Okt. 2024	70 hari	Minutasitanggal : 18 Des. 2024
44	44/Pid.B/2024/PN Mrn	Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan	14 Okt. 2024	72 hari	Minutasitanggal : 24 Des. 2024
45	45/Pid.B/2024/PN Mrn	Pencurian	14 Okt. 2024	72 hari	Minutasitanggal : 24 Des. 2024
46	46/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	17 Okt. 2024	76 hari	Minutasitanggal : 24 Des. 2024
47	47/Pid.Sus/2024/PN Mrn	Narkotika	17 Okt. 2024	76 hari	Minutasitanggal : 31 Des. 2024
48	48/Pid.B/2024/PN Mrn	Penggelapan	25 Okt. 2024	54 hari	Minutasitanggal : 17 Des. 2024



Meureudu, Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



4. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 PERTRIWULAN



Komplek Perkantoran Pemerintah Pidie Jaya, Manyang Lancok, Meureudu
Telp/ Fax. (0653)-3485249. Pidie Jaya - Aceh 24186
pn-meureudu.go.id/ e-mail : pn.meureudu@gmail.com

Nama Satker : Pengadilan Negeri Meureudu
Kepala Satker : Samsul Maidi, S.H.,M.H.
Tahun Pelaksanaan : 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		tugas umum dan keuangan	tata kelola rumah tangga, keamanan, keprotokolan, humas, perpustakaan dan pengelolaan keuangan											
				Persentase bahan pelaksanaan arsip	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pelaksanaan kegiatan perlengkapan rumah tangga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pelaksanaan kegiatan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pelaksanaan hubungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pelaksanaan kegiatan keamanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase bahan pelaksanaan perpustakaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase bahan pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.3.1	Arsiparis	Melaksanakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas arsiparis	Tertaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, perpustakaan	Persentase pengelolaan arsip dinamis berupa pengurusan surat antara lain pemantauan pengarah surat, pencatatan surat dan pendistribusian surat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pengelolaan arsip dinamis dengan melakukan pemberkasan arsip aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Meureudu, 8 Januari 2025

Ketua



SAMSULMAIDI



5. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUL MAIDI, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Meureudu

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : DR. H. SUHARJONO, SH., MHum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Meureudu, 22 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh


SUHARJONO

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu


SAMSUL MAIDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	80%
----	--	---	-----

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	4.093.120.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	97.000.000

Meureudu, 22 Desember 2023

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



 SUHARJONO

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Meureudu



 SAMSUL MAIDI



6. SURAT PERNYATAAN LAPORAN KINERJA TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Meureudu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Meureudu, 10 Februari 2025

Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

Pereviu I



DEDEK HERMAWAN

Pereviu II



MULIANI

LAMPIRAN II
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1282/SEK/SK/VII/2023
TANGGAL : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7. LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika 'tidak' telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Meureudu, 10 Februari 2025

Tim Reviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Meureudu

Pereviu I



DEDEK HERMAWAN

Pereviu II



MULIANI



PENGADILAN NEGERI MEUREUDU 2025

☎ 0653-3485-249
✉ pn.meureudu@gmail.com
🌐 www.pn-meureudu.go.id